



PUTUSAN

NOMOR : 139/G/2013/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

- 1 YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI), Badan Hukum berbentuk Yayasan berdasarkan Akta Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH., M.Si., Nomor 186 tanggal 19 Oktober 2011, diwakili oleh Alvon Kurnia Palma, selaku Ketua Badan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, Alamat Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat. ;
- 2 INDONESIA CORRUPTION WATCH, Badan Hukum berbentuk Perkumpulan yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 193/A.DLL/HKM/2009/PN. Jakarta Selatan, tanggal 31 Agustus 2001, berdasarkan Akta Notaris H. Rizul Sudarmadi, SH., Nomor 53 tanggal 11 Juni 2009, diwakili oleh Danang Widoyoko, selaku Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch, Kewarganegaraan - Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Kalibata Timur IV / D Nomor 6, Jakarta Selatan. ;

Keduanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2013, telah memberikan Kuasa kepada :

- Bahrain, SH., MH. ;
- Moch. Ainul Yaqin, S.H.I. ;

Hal. 1 dari 159 Hal. Putusan No. 139/G/2013/PTUN-JKT.



- Ridwan Bakar, SH. ;
- Julius Ibrani, SH. ;
- Wahyu Wagiman, SH. ;
- Roni Saputra, SH. ;
- Febri Diansyah, SH. ;
- Musri Nauli, SH. ;
- Andi Muttaqien, SH. ;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, Pengacara Publik dan Pengabdian Bantuan Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Penyelamat Mahkamah Konstitusi, alamat Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat – 10320, selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;

L a w a n :

- 1 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara No. 1, Jakarta Pusat, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2013, telah memberikan kuasa kepada : Jaksa Agung Republik Indonesia dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-085/A/JA/08/2013 tanggal 20 Agustus 2013, telah memberikan Kuasa kepada :
 - 1 Nofarida, SH., MH. ;
 - 2 Susdiyarto Agung Praptono, SH., MH. ;
 - 3 Budiyaningsih, SH. ;
 - 4 B. Maria Erna E. SH., MH. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Abdul Mubin, ST., SH. ;
- 6 Yanti Widya, SH.;
- 7 Mirna Eka Mariska, SH. ;
- 8 Alheri, SH. ;

Kesemuanya Jaksa Pengacara Negara,
berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin No. 1,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya
disebut sebagai.....TERGUGAT;

- 2 Dr. PATRIALIS AKBAR, SH., MH., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Hakim
Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Alamat Jalan Cakrawijaya
V Blok P No. 3, Kompleks Diskum, Cipinang Muara, Jakarta Timur 13420, dalam
hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2013 telah
memberikan Kuasa kepada :

1. Jurizal Dwi, SH., MH.;
2. Syaefullah Hamid, SH. ;
3. Muhammad Ainul Syamsu, SH., MH. ;

Ketiganya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Advokat & Konsultan Hukum pada Law Firm
MUHAJIR SODRUDDIN & PARTNERS,
beralamat di Jalan Fatmawati Raya No. 47 D,
Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan,
selanjutnya disebut
sebagaiTERGUGAT II INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

Hal. 3 dari 159 Hal. Putusan No. 139/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Surat Gugatan tanggal 12 Agustus 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 Agustus 2013, dibawah register perkara Nomor : 139/G/2013/PTUN-JKT., dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan tanggal 28 Agustus 2013;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 139/PEN-DIS/2013/PTUN-JKT., tanggal 12 Agustus 2013, tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 139/PEN/2013/PTUN-JKT, tanggal 12 Agustus 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 139/PEN-HS/2013/PTUN-JKT. tanggal 13 Agustus 2013, tentang Hari Sidang Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 139/G/2013/PTUN-JKT., tanggal 18 September 2013, tentang diterimanya Dr. Patrialis Akbar, SH., MH., sebagai pihak Tergugat II Intervensi;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 139/PEN/2013/PTUN-JKT, tanggal 9 Desember 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim Baru yang memeriksa dan memutus perkara ini ;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara, bukti-bukti tertulis para pihak serta mendengar keterangan 1 (satu) orang Saksi dan (dua) orang Ahli Pihak Para Penggugat dan 1 (satu) orang Ahli pihak Tergugat di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 12 Agustus 2013 dibawah register perkara Nomor : 139/G/2013/PTUN-JKT dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan tanggal 28 Agustus 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I OBJEK SENGKETA : Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Presiden Republik Indonesia Nomor 87/P Tahun 2013., tanggal 22 Juli 2013.;

1 Bahwa yang menjadi objek gugatan sengketa *a quo* sesuai dengan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2 Bahwa yang menjadi objek gugatan ialah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan TERGUGAT selaku Pejabat TUN yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87/P Tahun 2013 tanggal 22 Juli 2013 (untuk selanjutnya disebut KTUN OBJEK SENGKETA) ;

3 Bahwa KTUN OBJEK SENGKETA tersebut pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

a Memberhentikan dengan hormat dari jabatan Hakim konstitusi, masing-masing atas nama :

- 1 Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. ;
- 2 Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H. M.H. ;

Hal. 5 dari 159 Hal. Putusan No. 139/G/2013/PTUN-JKT.



b Mengangkat dalam jabatan Hakim Konstitusi, masing-masing

atas nama :

- 1 Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. ;
- 2 Dr. Patrialis Akbar, S.H., M.H. ;

II KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGGUGAT.

1. Bahwa kedudukan dan kepentingan hukum PARA PENGGUGAT sebagai badan hukum diatur secara tegas dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut :

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi” . ;

- 2 Bahwa PARA PENGGUGAT adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berbentuk badan hukum. PENGGUGAT I sebagai Yayasan berdasarkan Akta Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si. Nomor 186 tanggal 19 Oktober 2011, berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 74 Menteng, Jakarta Pusat, yang sebagaimana Pasal 1 Anggaran Dasar tersebut;
- 3 Penggugat II merupakan Perkumpulan Indonesia yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor : 193/A.DLL/HKM/2009 PN Jakarta Selatan., tanggal 31 Agustus 2001 dengan Akte Notaris Nomor 53 tanggal 11 Juni 2009, oleh Kantor Notaris H. Rizul Sudarmadi, SH., SK Menteri Kehakiman R.I. tanggal 21 September 1999 No. C-1806HT03.02-Th 1999. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Bahwa PARA PENGGUGAT telah menegaskan di dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (selanjutnya disebut AD/ART) bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah sebagai berikut :

a bahwa dalam Pasal 5 ayat (2) AD/ART dari PENGGUGAT I secara jelas menyebutkan bahwa salah satu maksud dan tujuan dari YLBHI adalah *“menumbuhkan, mengembangkan dan memajukan pengertian dan penghormatan terhadap nilai-nilai negara hukum dan martabat serta hak-hak asasi manusia pada umumnya dan meninggikan kesadaran hukum dalam masyarakat pada khususnya, baik kepada pejabat maupun warga negara biasa, agar supaya mereka sadar akan hak-hak dan kewajiban sebagai subyek hukum”* ;

b bahwa dalam Pasal 6 AD/ART dari PENGGUGAT II secara jelas menyebutkan bahwa tujuan dari ICW adalah *“Menguatnya Posisi tawar rakyat yang terorganisir dalam mengontrol negara dan turut serta dalam pengambilan keputusan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, bebas korupsi, berkeadilan ekonomi, sosial, dan gender.”* ;

5 Bahwa dalam menjalankan peranannya, PARA PENGGUGAT lembaga telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun. Bahwa apa yang menjadi fungsi PARA PENGGUGAT untuk memberdayakan masyarakat dan turut serta dalam usaha-usaha pemantauan kinerja lembaga peradilan, reformasi hukum, kegiatan anti korupsi, memperjuangkan konstitusi dan hak asasi manusia telah direalisasikan dalam bentuk kegiatan nyata

Hal. 7 dari 159 Hal. Putusan No. 139/G/2013/PTUN-JKT.



yang menunjukkan kepedulian PARA PENGGUGAT terhadap masyarakat dan Negara, yang antara lain :

a PENGGUGAT I sejak 1970 telah berperan aktif dalam proses pembentukan hukum, penegakan hukum dan pembaruan hukum sesuai dengan konstitusi yang berlaku dan Deklarasi Umum Hak-hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*).” Antara lain :

- 1 Memberikan Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada masyarakat luas yang tidak mampu tanpa membedakan agama, keturunan, suku, keyakinan politik, jenis kelamin maupun latar belakang sosial budaya. ;
- 2 Menumbuhkan, mengembangkan dan memajukan pengertian dan penghormatan terhadap nilai-nilai negara hukum dan martabat serta hak-hak asasi pada umumnya dan meninggikan kesadaran hukum dalam masyarakat pada khususnya, baik pejabat maupun warga negara biasa, agar supaya mereka sadar akan hak-hak dan kewajiban sebagai subjek Hukum. ;
- 3 Berperan aktif dalam proses pembentukan hukum, penegakan hukum dan pembaharuan hukum sesuai dengan konstitusi yang berlaku dan Deklarasi Umum Hak-hak Asasi Manusia. ;
- 4 Memajukan dan mengembangkan program-program yang mengandung dimensi keadilan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, budaya dan gender dengan fokus tetapnya pada bidang hukum. ;
- 5 Menyelenggarakan pemberian bantuan hukum, didalam maupun di luar pengadilan, termasuk nasehat hukum (konsultasi), pembelaan, mewakili kepentingan umum, negosiasi, mediasi, konsiliasi (alternative Dispute Resolution) maupun arbitrase.;



- 6 Menyelenggarakan pendidikan dan penerangan hukum kepada masyarakat tentang pengertian bantuan hukum dalam arti yang seluas-luasnya dengan bentuk dan cara-cara antara lain kursus-kursus, ceramah-ceramah, konferensi-konferensi, seminar, workshop, panel diskusi, penerbitan buku-buku, majalah, brosur, pamflet dan lain sebagainya. ;
- 7 Mengajukan pendapat baik berupa usul-usul, kritik-kritik, maupun komentar tentang masalah-masalah hukum kepada lembaga yang berwenang di bidang Yudikatif, Legislatif, maupun Eksekutif serta kepada masyarakat luas. ;
- 8 Mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga dan / atau instansi-instansi Pemerintah maupun non-Pemerintah di dalam maupun di luar negeri. ;
- 9 Mengadakan studi dan penelitian (research) mengenai masalah-masalah bantuan hukum dalam arti luas yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial, politik, ekonomi, dan budaya. ;
- 10 Mengadakan kegiatan-kegiatan sosial yang antara lain meliputi usaha meningkatkan kesadaran hukum dan kemampuan masyarakat yang tidak mampu dan / atau buta hukum untuk membela dirinya dan memperjuangkan hak-hak dan kepentingan yang sah menurut hukum. ;
- 11 Memberikan bimbingan dan latihan praktek hukum bagi para sarjana, terutama sarjana hukum dan mahasiswa yang berminat dalam usaha-usaha lembaga bantuan hukum, antara lain magang dan mock trial. ;
- 12 Mendirikan perpustakaan. ;

Hal. 9 dari 159 Hal. Putusan No. 139/G/2013/PTUN-JKT.



PENGGUGAT I juga telah melakukan beberapa langkah advokasi, antara lain

:

- 1 Melakukan Permohonan Pengujian Materiil Undang-undang Nomor 1/ PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama Terhadap Undang-undang Dasar 1945 dengan Nomor Perkara 140/ PUU-VII/2009 di Mahkamah konstitusi. ;
- 2 Melakukan Permohonan Pengujian Materiil UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dengan Nomor perkara 88/PUU-X/2012 di Mahkamah konstitusi. ;
- 3 Melakukan Gugatan terhadap Presiden, Menteri Negara Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Badan Pelaksana Minyak dan Gas, Gubernur Jawa Timur, Bupati Sidoarjo, dan Lapindo Brantas terkait kasus Lumpur Sidoarjo dengan Nomor Perkara 384/ Pdt.G/2006/PN.Jkt.Pst. ;

- b PENGUGAT II sejak berdiri tahun 1998, telah aktif dalam melakukan upaya-upaya, antara lain melaporkan kasus korupsi, melakukan kampanye tentang antikorupsi, melakukan pelatihan kepada masyarakat, melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan lembaga penegak hukum serta mengajukan upaya hukum untuk kepentingan pemberantasan korupsi di Pengadilan maupun Mahkamah Konstitusi (Bukti : Annual Report ICW Tahun 2011 dan 2012). ;

Bahwa dalam rangka mendukung asas-asas umum pemerintahan yang baik, upaya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, maka berdasarkan Pasal 6 Anggaran Dasar Indonesia Corruption Watc (ICW)



dalam upaya memperjuangkan pemberantasan Korupsi, ICW memiliki Visi :
Menguatnya posisi tawar rakyat yang terorganisir dalam mengontrol negara
dan turut serta dalam pengambilan keputusan serta mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang demokratis, bebas korupsi, berkeadilan ekonomi, sosial
dan jender. ;

Bahwa selanjutnya untuk mewujudkan Visi tersebut, seperti diatur pada Pasal
7 Anggaran Dasar Indonesia Corruption Watch memiliki Misi antara lain :

- a Mengintegrasikan agenda antikorupsi untuk memperkuat partisipasi
rakyat yang terorganisir dalam proses pengambilan dan pengawasan
kebijakan publik ;
- b Memberdayakan aktor-aktor potensial untuk mewujudkan system politik,
hukum, ekonomi, dan birokrasi yang bersih dari korupsi dan
berlandaskan keadilan sosial dan jender. ;

Bahwa berdasarkan juga Pasal 8 Anggaran Dasar, ICW melakukan kegiatan
sebagai berikut :

- 1 Memfasilitasi dan menguatkan gerakan rakyat (terorganisir) untuk
memberantas korupsi dan memperjuangkan hak-hak warga negara dalam
mendapatkan pelayanan publik yang lebih berkualitas. ;
- 2 Memfasilitasi penguatan kapasitas kelompok-kelompok strategis dalam proses
pengambilan dan pengawasan kebijakan publik. ;
- 3 Meningkatkan inisiatif dan kualitas partisipasi masyarakat serta mitra jaringan
dalam mengungkap, melaporkan kasus korupsi dan memantau penegakan hukum. ;
- 4 Menggalang kampanye publik guna mendesakkan reformasi hukum, politik dan
birokrasi yang kondusif bagi pemberantasan korupsi. ;

Hal. 11 dari 159 Hal. Putusan No. 139/G/2013/PTUN-JKT.



- 5 Mempromosikan kebijakan yang mendukung pemberantasan korupsi. ;
- 6 Menyebarluaskan gagasan dan instrumen antikorupsi kepada kelompok rakyat yang terorganisir diberbagai sektor untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi.;
- 7 Mendorong aktor-aktor potensial di pemerintahan, parlemen dan penegak hukum untuk membuka ruang partisipasi publik dalam mengubah kebijakan. ;
- 8 Melakukan upaya hukum publik untuk mendorong reformasi hukum, membela hak-hak korban korupsi dan perubahan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. ;
- 9 Mendorong konsolidasi dalam meningkatkan dan memperbaiki mobilisasi sumber daya dalam gerakan antikorupsi. ;

Bahwa hal diatas menunjukkan ICW peduli dan memiliki perhatian terhadap upaya penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam bentuk kegiatan pelaporan, pengawasan, pemantauan dan upaya hukum public yang bertujuan untuk memberantas tindak pidana korupsi. ;

PENGGUGAT II juga telah melakukan beberapa langkah advokasi, antara lain :

- 1 Praperadilan terhadap Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan atas nama Soeharto yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pemohon Praperadilan tergabung dalam Koalisi Gerakan Masyarakat Adili Soeharto (GEMAS), yang terdiri dari : PBHI, Imparsial, Elsam, Demos, SHMI,



Kontras, ICW, LPHAM dan YLBHI.

(Putusan PN Jakarta Selatan Nomor
10/Pid/Prap/2006/PN. Jaksel, 12 Juni
2006). ;

Bahwa dalam perkara tersebut PENGGUGAT II diakui legal standingnya yang diputus oleh Hakim Tunggal, Andi Samsan Nganro, SH, MH., yang dalam putusannya menyatakan : Pemohon Pra peradilan sebagai organisasi kemasyarakatan yang mewakili anggota masyarakat luas dinyatakan sebagai Pihak Ketiga yang berkepentingan dan mempunyai kapasitas cukup sebagai subjek hukum untuk mengajukan Permohonan Praperadilan;

- 1 Pengajuan Pengujian Pasal 34 Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap UUD 1945. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengakui dan menerima *Legal Standing* Indonesia Corruption Watch (ICW) sebagai organisasi masyarakat yang bekerja di isu pemberantasan korupsi; (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011). ;

Menimbang bahwa Mahkamah merujuk pada Putusan Mahkamah Nomor : 27/PUU-VII/2009 bertanggal 16 Juni 2010 yang menguraikan mengenai kedudukan hukum (legal standing) bagi perseorangan dan NGO/LSM dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang sebagai berikut, "Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI terutama pembayar pajak (tax payer, vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO / LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan

Hal. 13 dari 159 Hal. Putusan No. 139/G/2013/PTUN-JKT.



hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945;

Menjadi PEMOHON dalam Judicial Review UU Keuangan Negara dan UU MD3, dengan nomor perkara No. 35/PUU-XI/2013.;

6

Bahwa PARA PENGGUGAT, dalam mencapai maksud dan tujuannya telah melakukan berbagai macam usaha / kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dalam rangka menjalankan tugas dan peranannya dalam pemberantasan korupsi dan penegakan hukum, hal mana telah menjadi pengetahuan umum (*notoire feiten / fakta notoir*);

7 Bahwa kepentingan hukum dan *legal standing* Badan Hukum dalam mengajukan gugatan bagi kepentingan umum masyarakat dan Hak Asasi Manusia juga telah diakui dalam praktek pengadilan, baik di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, maupun Mahkamah Konstitusi yang menjadi yurisprudensi, antara lain :

a Putusan tentang Kapas transgenik, PTUN No. 71/G.TUN/2001/PTUN.JKT;

b Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No. 04/G/2009/PTUN.SMG, Yayasan Walhi melawan Kepala Kantor Perijinan Terpadu Kabupaten Pati dalam kasus Semen Gresik;

c Putusan Gugatan *Legal Standing* di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara nomor: 213/Pdt.G/2000/PN.JKT.PST diajukan oleh YLBHI, APhi, ELSAM, KONTRAS, dan PBHI yang mengajukan



Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara Kerusuhan
Sampit;

d Putusan Mahkamah Konstitusi No. 060/PUU-II/2004 tentang
Pengujian UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap
UUD 1945;

e Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-III/2005 tentang
Pengujian UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-
Undang terhadap UUD 1945;

f Putusan Mahkamah Konstitusi No. 001-021-022/PUU-I/2003
tentang Pengujian UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan
terhadap UUD 1945. ;

g Bahwa kedudukan Organisasi seperti Walhi yang Berbadan Hukum
juga diatur secara tegas hak gugatnya dalam Pasal 92 Undang-
Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU-PPLH). Dan diakui pula
dalam praktek pengadilan antara lain dalam: Putusan Mahkamah
Konstitusi No. 060/PUU-II/2005 tentang Pengujian UU No. 7 tahun
2004 tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945; Putusan
Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-III/2005 tentang Pengujian
UU No. 19 tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 41 tahun 1999
tentang Kehutanan terhadap UUD 1945; Putusan Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan No. 284/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel dalam
Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum antara WALHI

Hal. 15 dari 159 Hal. Putusan No. 139/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan Lapindo Brantas, Inc., dkk; Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 584/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel. dalam Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum antara WALHI melawan PT. Newmont Minahasa Raya, dkk; Putusan Mahkamah Agung No. 103 K/TUN/2010 dalam perkara gugatan Tata Usaha Negara antara WALHI melawan Kepala kantor Pelayanan perizinan terpadu Kabupaten Pati dan PT. Semen Gresik (Persero). ;

- 8 Bahwa berdasarkan uraian diatas, sangat jelas dan tegas Badan Hukum memiliki Legal Standing terhadap tindakan-tindakan hukum untuk kepentingan penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN, Bahwa para Penggugat sebagai Badan Hukum Perdata berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan bahwa :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi.” ;

- 9 Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas PARA PENGGUGAT sebagai badan hukum perdata telah memenuhi kriteria untuk mengajukan GUGATAN berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha;
- 10 Bahwa TERGUGAT dalam melakukan dan menetapkan calon Hakim Konstitusi, TERGUGAT juga membentuk Panitia Seleksi yang mendapat mandat oleh



TERGUGAT, dimana dalam proses penyeleksian pada tahun 2008, Panitia Seleksi melakukan publikasi dengan mengumumkan 15 calon hakim Konstitusi yang terseleksi antara lain :

- a Abdul Mukhtie Fadjar (Hakim Konstitusi) ;
- b Achmad Sodiki (Universitas Brawijaya) ;
- c Ahmad Ali (Universitas Hasanuddin) ;
- d Aminuddin Ilman (Universitas Hasanuddin) ;
- e Amzulian Rifai (Universitas Sriwijaya) ;
- f Atip Latipulhayat (Universitas Padjadjaran) ;
- g Rudi Rizky (Universitas Padjadjaran) ;
- h Latief Fariqun (Universitas Tarumangara) ;
- i Andayani Budisetyowati (Universitas Tarumanegara) ;
- j Fajrul Falaakh (Universitas Gadjah Mada) ;
- k Harkristuti Harkrisnowo (Dirjen Hak Asasi Manusia Departemen Hukum dan HAM) ;
- l Ningrum Sirait (Universitas Sumatera Utara) ;
- m Indriyanto Seno Adji (Universitas Indonesia) ;
- n Maria Farida Indrati (Universitas Indonesia) ;
- o Satya Arinanto (Universitas Indonesia) ;

11 Selain melakukan pengumuman terhadap calon Hakim Konstitusi, Panitia Seleksi juga meminta pendapat publik terhadap calon Hakim Konstitusi. Dengan rincian sebagai berikut; Pada tanggal 6 Agustus 2008 masukan publik; Pada tanggal 7-8 Agustus 2008 wawancara terbuka; Pada tanggal 9 Agustus 2008 panitia mengajukan 9 (sembilan) nama calon hakim konstitusi kepada TERGUGAT; Pada tanggal 11 Agustus 2008 TERGUGAT memilih 3 (tiga) calon hakim konstitusi yang dari 9 (sembilan) nama yang diajukan;

Hal. 17 dari 159 Hal. Putusan No. 139/G/2013/PTUN-JKT.



Bahwa pada proses seleksi calon hakim Konstitusi tahun 2008, para PENGUGAT memberikan masukan dan pertimbangan kepada panitia seleksi, terhadap nama-nama calon hakim konstitusi yang diumumkan oleh panitia seleksi calon hakim konstitusi yang dibentuk oleh TERGUGAT;

Bahwa masukan dan pertimbangan dari Para PENGUGAT pada tahun 2008, diberikan langsung kepada panitia seleksi yang dibentuk oleh TERGUGAT. ;

Bahwa proses seperti pada tahun 2008 yang telah mencerminkan transparansi dan partisipatif publik, namun proses pengangkatan Hakim Konstitusi dalam perkara *a quo* yang menjadi objek sengketa tidak pernah dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana proses pada tahun 2008 yang dilakukan oleh TERGUGAT. Hal ini menyebabkan kepentingan para PENGUGAT dalam perkara *a quo* sangat dirugikan karena tidak bisa memberikan masukan dan pertimbangan terhadap calon Hakim Konstitusi sebagaimana yang dilakukan para PENGUGAT pada tahun 2008, sehingga dengan tidak adanya masukan dan pertimbangan terhadap calon Hakim Mahkamah Konstitusi, maka terlanggarlah Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang mengamanatkan partisipatif dan transparansi dalam proses seleksi calon Hakim Konstitusi. ;

12 Bahwa proses transparansi dan partisipatif dalam bernegara sangatlah jelas diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa, "*pencalonan hakim konstitusi dilakukan secara transparan dan partisipatif.*" ;

13 Bahwa dalam penjelasan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah



Konstitusi menjelaskan lebih jauh yang dimaksud dengan proses transparan dan partisipatif adalah, *“Berdasarkan ketentuan ini calon hakim konstitusi dipublikasikan di media massa baik cetak maupun elektronik, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan untuk memberikan masukan atas calon hakim yang bersangkutan.”* ;

14 Bahwa prinsip-prinsip transparansi dan partisipasi publik merupakan unsur mendasar dalam pemerintahan yang demokratis. Sebagaimana dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie dalam bukunya *Hukum Tata Negara dan Pilar Demokrasi*, halaman 241-242 (2004), yang berbunyi :

“Demokrasi pertama-tama merupakan gagasan yang mengandaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang lebih partisipatif, demokrasi itu bahkan disebut sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk dan bersama rakyat. Artinya, kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. Keseluruhan sistem penyelenggaraan negara itu pada dasarnya juga diperuntukan bagi seluruh rakyat itu sendiri.”

Keempat itulah yang tercakup dalam pengertian kedaulatan rakyat, yaitu bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, diselenggarakan oleh rakyat dan oleh rakyat itu sendiri, serta dengan terus membuka diri dengan melibatkan seluas mungkin peran serta rakyat dalam penyelenggaraan negara.” (cetak hitam penekanan Para Penggugat).;

Berangkat dari penjelasan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia di atas teranglah bahwa upaya Para Penggugat untuk berpartisipasi dan meminta transparansi terhadap proses seleksi hakim konstitusi adalah wujud dari kedaulatan

Hal. 19 dari 159 Hal. Putusan No. 139/G/2013/PTUN-JKT.



rakyat yang seharusnya dijamin dalam sebuah penyelenggaraan negara yang berlandaskan demokrasi. Sebuah negara yang demokratis seharusnya membuka diri dan melibatkan seluas mungkin peran serta rakyat dalam penyelenggaraan negara. ;
Jika ditarik ke aras filosofis hubungan partisipasi publik dengan konstitusi dalam hal ini konstitusi tidak sebatas diartikan hanya UUD, namun juga peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi oleh publik, John Rawls dalam karyanya yang gemilang “Teori Keadilan”, juga menjelaskan bahwa :

“Prinsip kebebasan yang setara, ketika diterapkan pada prosedur politik yang ditetapkan oleh konstitusi, akan saya sebut sebagai prinsip (kesetaraan) partisipasi. Prinsip ini menyatakan bahwa semua warga mempunyai hak yang setara untuk mengambil bagian, dan untuk menentukan hasil dari proses konstitusional yang menegakkan hukum-hukum yang harus mereka patuhi. Keadilan sebagai fairness dimulai dengan gagasan bahwa ketika prinsip-prinsip umum penting dan menguntungkan setiap orang, mereka hendak dilakukan dari sudut pandang dari situasi awal kesetaraan yang ditentukan dengan baik di mana setiap orang diwakili dengan adil. Prinsip partisipasi memindahkan gagasan ini dari posisi asali menuju konstitusi sebagai sistem tertinggi aturan-aturan sosial untuk membuat aturan. Jika negara ingin menjalankan otoritas final dan memaksa wilayah tertentu, dan jika dalam hal ini secara permanen memengaruhi harapan manusia dalam kehidupan, maka proses konstitusional harus mempertahankan perwakilan yang setara dari posisi asali menuju derajat yang mungkin.”(John Rawls, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Hal. 280, 2006, Yogyakarta). ;

Dari penjelasan John Rawls di atas, dapat ditarik sebuah poin penting : sebuah aturan tanpa partisipasi publik bukanlah sebuah aturan yang adil. Sebuah proses



yang konstitusional harus menjamin secara tegas perwakilan yang setara, dalam hal partisipasi publik, untuk berperan dalam menegakan aturan-aturan hukum yang akan mengikat dirinya. ;

Selain dua doktrin di atas, hak Para Penggugat yang berusaha meminta transparansi dan akuntabilitas kebijakan para penyelenggara negara pun dijamin secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam Pasal 3 ayat (a, b, c, d, dan e) dari Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik itu sangat jelas tertuang :

“Pasal 3 :

Undang-Undang ini bertujuan untuk :

- a Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan publik;*
- b Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;*
- c Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;*
- d Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;*
- e Mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak.” ;*

Hal. 21 dari 159 Hal. Putusan No. 139/G/2013/PTUN-JKT.



Bahkan dalam konteks informasi publik yang diperintahkan untuk dijalankan menurut Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi yang dipermasalahkan dalam gugatan ini, dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik juga dijelaskan dengan tegas agar badan publik berkewajiban untuk menyediakan dan mengumumkan informasi yang dimaksudkan dalam undang-undang tersebut, yang berbunyi :

“Pasal 9 :

- 1 *Setiap Badan Publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala.;*
- 2 *Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :*
 - a *Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;*
 - b *Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;*
 - c *Informasi mengenai laporan keuangan; dan / atau*
 - d *Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”;*

15 Bahwa dengan demikian maka PARA PENGGUGAT telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, PARA PENGGUGAT memiliki hak untuk mengajukan gugatan ini. ;

III KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT.

1 Bahwa TERGUGAT adalah Presiden Republik Indonesia sebuah Lembaga Negara dan sekaligus lembaga pemerintahan yang keberadaan lembaganya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar 1945) dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk pertama kali pejabatnya dipilih oleh panitia persiapan Kemerdekaan Indonesia



(PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945 dan telah beberapa kali mengalami pergantian pejabatnya, mulai dari Ir. Sukarno sampai sekarang dijabat oleh Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono;

- 2 Bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-undang Dasar.”;
- 3 Bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana dikutip di atas, sejauh yang relevan dengan gugatan ini, selanjutnya dirinci badan atau pejabat tata usaha negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (8) UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa TERGUGAT merupakan Presiden unsur penyelenggara pemerintahan, hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang antara lain menyebutkan dalam Pasal 1 angka 1 bahwa Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah “Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.”;
- 4 Selanjutnya Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No 32 Tahun 2004 mengatakan “Penyelenggaraan pemerintah adalah Presiden dibantu oleh 1 (satu) orang Wakil Presiden dan menteri Negara”. Dengan demikian, dilihat dari sudut hukum administrasi negara nyatalah bahwa Presiden adalah “Pejabat Tata Usaha Negara” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, Surat Keputusan Tergugat, yakni Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No 87/P Tahun 2013 tanggal 22 Juli 2013 adalah keputusan tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata

Hal. 23 dari 159 Hal. Putusan No. 139/G/2013/PTUN-JKT.



usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah tepat dan benar bahwa TERGUGAT adalah pihak yang harus digugat oleh PARA PENGGUGAT pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga;

5. Bahwa Presiden merupakan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dengan demikian TERGUGAT harus menjalankan peraturan dan perundang-undangan tersebut sebagaimana sumpah jabatan dan janjinya yang termuat dalam konstitusi. ;

IV DASAR HUKUM GUGATAN.

Bahwa dasar hukum diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT selaku Badan atau Pejabat TUN telah menerbitkan atau mengeluarkan putusan TUN yang merupakan objek sengketa daripada gugatan ini, yaitu berupa Keputusan Presiden Republik Indonesia No 87/P Tahun 2013 tanggal 22 Juli.;
2. Bahwa TERGUGAT, adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa KTUN OBJEK SENKETA yang diterbitkan oleh TERGUGAT tersebut, adalah objek gugatan dalam perkara atau sengketa TUN, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU 51/2009), yang merupakan tindakan hukum,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersifat konkrit, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

- a *Kongkrit*, karena objek sengketa tersebut nyata-nyata dibuat oleh TERGUGAT, tidak abstrak tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden *a quo*, yaitu: Pengangkatan Hakim Konstitusi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No 87/P Tahun 2013, tanggal 22 Juli 2013. ;
 - b *Individual*, bahwa objek sengketa tersebut ditujukan kepada hakim konstitusi yang diangkat oleh surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No 87/P Tahun 2013 tanggal 22 Juli 2013. sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden *a quo*;
 - c *Final*, karena objek sengketa sudah berlaku definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum di mana berdasarkan Keputusan tersebut pengangkatan atas hakim konstitusi berdasarkan Keputusan Presiden *a quo* akan dilakukan pelantikan atas hakim yang akan diangkat sebagai hakim konstitusi dan akan terus berjalan apabila tidak ada gugatan ini;
 - d Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dengan keluarnya Keputusan Presiden telah menimbulkan kerugian langsung bagi Para Penggugat yang tidak mendapatkan akses untuk mengetahui partisipatif atas pemilihan calon hakim konstitusi sebagaimana Pasal 19 UU Mahkamah Konstitusi transparan dan partisipatif ;
- 4 Bahwa PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT yang telah mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No 87/P Tahun 2013 tanggal 22 Juli 2013. yang mengakibatkan kepentingan PARA PENGGUGAT dirugikan berdasarkan Pasal 53 (1) Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
- Hal. 25 dari 159 Hal. Putusan No. 139/G/2013/PTUN-JKT.



Negara yang berbunyi sebagai berikut: *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan Ganti Rugi dan / atau direhabilitasi;*

- 5 Bahwa Para Penggugat mendaftarkan gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, 12 Agustus 2013 dan karenanya masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 UU PTUN;

I DALAM POKOK PERKARA.

Surat Keputusan Tergugat *a quo* Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 atas perubahan UU No.5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa alasan-alasan yang digunakan dalam gugatan sengketa tata usaha negara adalah : (a) keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sedangkan penjelasan atas pasal ini mengatakan bahwa yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik” itu meliputi asas kepastian hukum, asas ketertiban penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, asas proporsional, asas profesionalitas dan akuntabel, sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme. ;



Bahwa dalam pelaksanaan proses keluarnya Keputusan Presiden atas pengangkatan hakim konstitusi dari utusan pemerintah sebagaimana yang tertera dalam Objek Sengketa *a quo*, diduga kuat tidak melaksanakan amanat Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sehingga terjadi ketidaklengkapan syarat maupun prosedur yang berlaku, pelanggaran yang ditemukan dalam proses ataupun perekrutan dalam pencalonan serta pengangkatan hakim konstitusi, yaitu :

1.1. OBJEK SENGKETA YANG DIKELUARKAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT bertentangan dengan Pasal 15, 19 dan 20 Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 sebagai berikut :

Peraturan Perundang-Undangan Pelanggaran Yang Terjadi

Pasal 15 Undang - Undang-
Mahkamah Konstitusi tentang
Integritas, Kepribadian adil, tidak
tercela, dan mampu berlaku adil
serta negarawan yang menguasai
konstitusi dan ketatanegaraan.

Pasal 19 Undang - Undang
Mahkamah Konstitusi tentang
transparansi dan partisipatif.

Karena ti
mengakit

Tidak di
tergugat
dan peng
yang aka

Tidak ter
akuntabil



Pelangga

Melangg

memberi

Pasal 20 Ayat 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, tentang pemilihan hakim konstitusi wajib diselenggarakan secara objektif dan akuntabel.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.

Pasal 9 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka demi hukum objek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT haruslah dibatalkan.;

I.2. OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB).

Bahwa Objek sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT melanggar AAUPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) UU PTUN *jo* Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, di antaranya sebagai berikut :

Asas-Asas Umum Pemerintahan

Pelanggaran Yang Terjadi

yang Baik (AAUPB)





1 Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan - peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

1 Bal
 har
 seti
 kea
 mel
 mer
 peri

2 Bal
 dan
 Kor

3 Bal
 a q
 yait
 dak
 kea
 tera

4 Bal
 sen;

1 Bal
 kep
 kep
 kep
 wa

2 Bal
 sec:



2 Asas Kepentingan Umum, maksudnya yakni asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

dan
 asp
 unt
 dan
 Ind
 3 Bal
 sen
 bat:
 1 Bai
 me
 • TE
 aq
 Ko
 pre
 • S
 kor
 tid:
 2. Bahwa
 quo yang
 1 Bai
 quo
 inf
 Ter



me

Ma

2 Ba

qu

Bahwa de

yang dike

- 3 Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 31 dari 159 Hal. Putusan No. 139/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Asas Keterbukaan maksudnya asas ini adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka objek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tidak memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), karena melanggar Asas Kepastian Hukum, Asas Kepentingan Umum, Asas Akuntabilitas dan Asas Keterbukaan, sehingga objek sengketa *a quo* haruslah dibatalkan. ;

II DALAM PENUNDAAN.



Bahwa pelaksanaan objek sengketa yang dikeluarkan TERGUGAT untuk ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (4) UU PTUN. ;

Bahwa Pasal 67 ayat (4) UU PTUN menyatakan bahwa;

“Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
- b Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.”*

Hal. 33 dari 159 Hal. Putusan No. 139/G/2013/PTUN-JKT.



Bahwa selanjutnya PARA PENGGUGAT akan menguraikan argumentasi mengenai syarat “*keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan*” dan pentingnya objek sengketa *a quo* untuk dilakukan penundaan dalam pemberlakuannya :

- 1 Bahwa proses yang terjadi dalam pengangkatan hakim konstitusi oleh tergugat telah melanggar hukum dan perundang-undangan, sehingga tercederainya prinsip-prinsip HAM dan demokrasi di Negara Republik Indonesia yang menganut sistem negara hukum, sehingga akan berakibat pada terlanggarnya hak konstitusi warga negara yang akan melakukan permohonan Uji Materil dan Uji Formil ke Mahkamah Konstitusi yang hakimnya diangkat melalui proses yang cacat hukum, sehingga dikhawatirkan hak yang dilindungi oleh UUD 1945 harus dilindungi dan dihormati sebagai hak dasar warga Negara dan tidak dapat dipermainkan dan dipolitisir terhadap aturan dan siapa pun karena merupakan hak konstitusi yang dilindungi oleh negara akan tercederai oleh konstitusi itu sendiri. ;

Dengan demikian, PARA PENGGUGAT mohonkan kepada Majelis Hakim perkara *a quo* untuk melakukan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT;

Berdasarkan seluruh dalil PARA PENGGUGAT di atas, mohon kiranya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

C. PETITUM.

DALAM PENUNDAAN :

Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia No 87/P Tahun 2013 tanggal 22 Juli 2013 yang memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan :

Pertama : Memberhentikan dengan hormat dari jabatan Hakim konstitusi, masing-masing atas nama :

- 1 Prof. Dr. Maria Farida Indrati,
S.H., M.H. ;
- 2 Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H.
M.H. ;

Kedua : Mengangkat dalam jabatan Hakim Konstitusi, masing-masing atas nama :

- 1 Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. ;
- 2 Dr. Patrialis Akbar, S.H., M.H. ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Presiden Republik Indonesia No
87/P Tahun 2013 tanggal, 22 Juli 2013 yang memutuskan :

Menetapkan :

Pertama : Memberhentikan dengan hormat dari jabatan Hakim konstitusi, masing-masing atas nama :

- 1 Prof. Dr. Maria Farida Indrati,
S.H., M.H. ;
- 2 Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H.
M.H. ;

Kedua : Mengangkat dalam jabatan Hakim Konstitusi, masing-masing atas nama :

- 1 Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. ;
- 2 Dr. Patrialis Akbar, S.H., M.H. ;

Hal. 35 dari 159 Hal. Putusan No. 139/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia No 87/P Tahun 2013 tanggal, 22 Juli 2013 yang memutuskan;

Menetapkan :

Pertama : Memberhentikan dengan hormat dari jabatan Hakim konstitusi, masing-masing atas nama :

- 1 Prof. Dr. Maria Farida Indrati,
S.H., M.H. ;
- 2 Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H.
M.H. ;

Kedua : Mengangkat dalam jabatan Hakim Konstitusi, masing-masing atas nama :

- 1 Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. ;
- 2 Dr. Patrialis Akbar, S.H., M.H. ;

4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*). ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pihak yang berperkara telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, yang masing-masing nama-nama dan surat kuasa khususnya sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat sebagaimana terurai diatas, Tergugat telah mengajukan Jawaban Tertulis pada persidangan tanggal 10 September 2013, yang isinya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI.



1. Para Penggugat tidak mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan. ;

a. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya UU Nomor 9 Tahun 2004), mengatur :

Pasal 53

1 Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi.

b. Terkait dengan hak gugat organisasi (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan baik di peradilan perdata maupun di peradilan tata usaha negara, Undang-undang maupun yurisprudensi telah mengatur secara tegas antara lain dalam :

1) Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU Nomor 32 Tahun 2009) mengatur :

Pasal 92

(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Hal. 37 dari 159 Hal. Putusan No. 139/G/2013/PTUN-JKT.



- (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
 - (3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. Berbentuk badan hukum;
 - b. Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - c. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.
- 2) Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Nomor 8 Tahun 1999).

Pasal 46

1 Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh :

- a Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
- b Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
- c Lembaga swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbadan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya, menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;



- d Pemerintah dan / atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.*
- 2) *Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen, swadaya masyarakat atau pemerintah sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.*
- 3) Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UU Nomor 41 Tahun 1999).

Pasal 73

- (1) *Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan.*
- (2) *Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:*
- a Berbentuk badan hukum;*
- b Organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan; dan*
- c Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.*
- 4) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 14/G/2013/PTUN-PLG, tanggal 29 Mei 2013, yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan menelaah secara seksama objek sengketa dan gugatan Penggugat, diketahui bahwa Penggugat adalah Lembaga Swadaya Masyarakat Relawan Pemersatu Anak Bangsa

Hal. 39 dari 159 Hal. Putusan No. 139/G/2013/PTUN-JKT.



(LSM REPAN) bertindak bukan atas dasar kepentingan yang dirugikan secara perseorangan / individual melainkan bertindak sebagai organisasi kemasyarakatan dalam hal ini bertindak menggunakan hak gugat organisasi (legal standing / ius standi), dengan demikian Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keabsahan dari hak gugat LSM REPAN sebagai berikut :

Menimbang, bahwa konsep kerugian dalam hukum acara peradilan tata usaha negara yang dirumuskan dalam Pasal 53 ayat (1) harus langsung dialami oleh seseorang atau badan hukum perdata, sedangkan pada hak gugat organisasi tidak mengalami kerugian langsung; kerugian dalam konteks gugatan organisasi (legal standing) lebih dilandasi suatu pengertian kerugian yang bersifat publik hal ini didasari oleh perkembangan hukum yang menyangkut hajat hidup orang banyak (public interest law) di mana seorang atau sekelompok orang atau organisasi dapat bertindak sebagai penggugat walaupun tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung, tetapi dengan didasari oleh suatu kebutuhan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat luas atas pelanggaran hak-hak publik seperti lingkungan hidup, perlindungan konsumen, hak-hak civil dan politik;

Menimbang, bahwa walaupun belum diatur dalam hukum acara peradilan tata usaha negara namun di beberapa peraturan perundang-undangan telah memberi ruang kepada organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga swadaya masyarakat untuk mengajukan gugatan atas dasar hak gugat organisasi (legal standing), antaranya :



- *Pasal 46 ayat (1) huruf c UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen...*
- *Pasal 92 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup...*
- *Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan...*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari peraturan yang terkait dengan pemilihan umum kepala daerah, tidak ditemukan aturan yang mengatur tentang hak gugat organisasi, dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa sepanjang belum diatur dalam peraturan yang mendasari terbitnya objek sengketa, maka ketentuan dalam Pasal 92 UU No. 32 Tahun 2009, Pasal 46 ayat (1) huruf c UU No. 8 Tahun 1999 dan Pasal 73 ayat (2) UU No. 41 Tahun 2009 dapat dijadikan tolok ukur untuk menguji kebasahan hak gugat suatu organisasi secara umum, kriteria atau syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh suatu organisasi tersebut adalah

Menimbang, bahwa kewajiban LSM selaku badan hukum sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1985 jo. PP No. 18 Tahun 1986 dan KUH Perdata adalah setiap organisasi diwajibkan mempunyai anggaran dasar yang ditetapkan pada akta pendiriannya, kemudian untuk pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) PP. No. 18 Tahun 1986 adalah “organisasi kemasyarakatan yang baru dibentuk, pengurusnya memberitahu secara tertulis kepada pemerintah sesuai dengan ruang lingkup keberadaannya”, dalam hal ini LSM REPAN

Hal. 41 dari 159 Hal. Putusan No. 139/G/2013/PTUN-JKT.



diwajibkan mendaftarkan ke Badan Kesatuan Kebangsaan (Bakesbang) Kota Palembang atau Bakesbang Provinsi Sumatera Selatan.;

- 5) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 158/G/2011/PTUN-JKT, tanggal 21 Desember 2011, yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang bercorak perdata (vide bukti P-2), maka Hukum Acara yang diterapkan adalah sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.;

Menimbang, bahwa oleh karena pengaturan suatu perkumpulan / organisasi masyarakat / lembaga swadaya masyarakat yang mengajukan gugatan Tata Usaha Negara apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat / Perkumpulan tersebut harus berbentuk Badan Hukum / Badan Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa salah satu syarat dari Hak Gugat Organisasi adalah Perkumpulan / Lembaga Swadaya Masyarakat / Organisasi Masyarakat tersebut harus berbentuk Badan Hukum (Badan Hukum Publik atau Badan Hukum Perdata) atau Yayasan (vide Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, dan Pasal 92 ayat (3), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009) ; -

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti surat yang disampaikan oleh Penggugat dari P-1 sampai dengan P-12, Pengadilan tidak melihat bukti yang menunjukkan bahwa MAKI (In casu Penggugat) telah mendaftarkan / mengesahkan Badan Hukumnya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan atau merupakan Organisasi Kemasyarakatan yang terdaftar di



Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia / Gubernur / Bupati / Walikota sesuai ruang lingkup kegiatan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Jo. Permendagri Nomor 5 Tahun 1986 tentang Ruang lingkup, Tata cara pemberitahuan kepada Pemerintah serta Papan nama dan Lambang Ormas Jo Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat beserta lampirannya.;

Menimbang, bahwa dengan demikian MAKI tidak dapat membuktikan hak gugatnya selaku LSM yang terdaftar di Kementerian Hukum dan jika MAKI menyatakan sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang tidak tunduk dengan kewajiban pendaftaran di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berarti MAKI merupakan Ormas di bawah binaan Kementerian Dalam Negeri yang juga mewajibkan pendaftaran Ormas bersangkutan pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia / Gubernur / Bupati / Walikota sesuai ruang lingkup kegiatan yang ternyata, pendaftaran dimaksud tidak dapat pula dibuktikan oleh Penggugat dan oleh karenanya maka Penggugat selaku Lembaga Swadaya Masyarakat belum memenuhi kriteria kepentingan untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004.;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa MAKI (In casu PENGGUGAT) tidak mempunyai kualitas mengajukan gugatan (Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan dan / atau Legal Standing

Hal. 43 dari 159 Hal. Putusan No. 139/G/2013/PTUN-JKT.



Dalam Mengajukan Gugatan), sehingga Eksepsi angka 1 tentang PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KUALITAS MENGAJUKAN GUGATAN (Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan dan/ atau Legal Standing Dalam Mengajukan Gugatan) dalam perkara in litis, dari Tergugat haruslah diterima". ;

- c. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat organisasi masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dapat mengajukan gugatan tidak hanya harus memenuhi syarat berbentuk badan hukum atau yayasan, menegaskan tujuan didirikannya organisasi tersebut dalam anggaran dan telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya tetapi juga karena penunjukkan peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar penerbitan Keputusan TUN *in litis*. Misalnya Pasal 92 UU Nomor 32 Tahun 1999, Pasal 46 UU Nomor 8 Tahun 1999, dan Pasal 73 UU Nomor 41 Tahun 1999 yang memberi hak gugatan kepada organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk mengajukan gugatan dan tuntutan dimana syarat tersebut merupakan syarat kumulatif yang harus dipenuhi.
- d. Bahwa gugatan Para Penggugat terkait dengan pengangkatan jabatan Hakim Konstitusi atas nama Prof. DR. Maria Farida Indrati, SH., MH dan DR. Patrialis Akbar, SH., MH, namun Para Penggugat tidak dapat membuktikan syarat kumulatif yang harus dipenuhi oleh Para Penggugat dalam mengajukan gugatan *Legal Standing* (hak gugat organisasi), yaitu Para Penggugat dalam gugatan *a quo* tidak dapat membuktikan adanya peraturan perundang-undangan yang memberi hak gugat kepada yayasan atau perkumpulan terkait dengan pengangkatan jabatan Hakim Konstitusi atas nama Prof. DR. Maria Farida Indrati, SH., MH dan DR. Patrialis Akbar, SH., MH.



- e. Berdasarkan uraian dan dasar hukum di atas, Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004.
- f. *Quod Non* Majelis Hakim menganggap Para Penggugat memiliki kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara, maka Penggugat II harus dapat membuktikan bahwa Danang Widoyo selaku Koordinator Badan Pekerja berhak untuk mewakili Penggugat II dalam mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan AD/ART. Apabila J. Danang Widoyo selaku Koordinator Badan Pekerja tidak berhak mewakili Penggugat II maka Surat Kuasa yang ditandatangani oleh J. Danang Widoyo yang memberi kuasa kepada Tim Advokasi Mahkamah Konstitusi menjadi tidak sah.
- Oleh karena itu sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan tidak diterima.

2. Para Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Untuk Menggugat (Tidak Mempunyai *Persona Standi in Judicio*). ;

- a. Bahwa Pasal 53 ayat (1) UU NO. 5 Tahun 1986 jo. Penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 mengatur :

Pasal 53

- (1) *Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau*

Hal. 45 dari 159 Hal. Putusan No. 139/G/2013/PTUN-JKT.



tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi.

Penjelasan Pasal 53

(1) *Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4, maka hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.;*

Badan atau pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat keputusan Tata Usaha Negara. ;

Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.;

- b. Bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Nomor 51 Tahun 2009) mengatur :

Pasal 1 angka 10

10. Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.;

- c. Bahwa seseorang atau badan hukum perdata diberikan hak untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara, namun harus dilihat ada atau tidaknya unsur



kepentingan seseorang atau badan hukum perdata tersebut. Pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara TUN mengandung dua arti yaitu :

1) Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum ; dan

Adanya kepentingan seperti itu merupakan syarat minimal untuk dapat dijadikan alasan pengajuan suatu gugatan di pengadilan TUN. Yang dimaksud dengan kepentingan disini adalah suatu nilai, baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan TUN atau suatu keputusan penolakan TUN. Suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum disatu pihak ditentukan oleh :

a Faktor kepentingan dalam kaitannya dengan orang yang berhak menggugat :

Suatu kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum baru ada apabila :

- Ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, artinya untuk dapat dianggap sebagai orang yang berkepentingan maka Penggugat harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan.
- Kepentingan itu harus bersifat pribadi, artinya Penggugat harus mempunyai kepentingan untuk menggugat yang jelas dan dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain.
- Kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang terkena secara langsung itu adalah kepentingan Penggugat itu sendiri. Kepentingan tersebut bukan diperoleh dari orang lain.

Hal. 47 dari 159 Hal. Putusan No. 139/G/2013/PTUN-JKT.



- Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya.

b Faktor kepentingan dalam kaitannya dengan keputusan TUN yang bersangkutan. ;

Bahwa Penggugat harus dapat menunjukkan kerugian yang bersifat langsung diderita akibat dikeluarkannya keputusan TUN sehingga hanya keputusan TUN yang menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki oleh Badan atau Jabatan TUN yang mengeluarkannya sajalah yang mempunyai arti untuk digugat.; ---

2) Kepentingan proses, dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan. ;

Tujuan yang hendak dicapai dengan berproses adalah terlepas dari kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum. Berproses yang tidak ada tujuannya harus dihindari sebab tidak bermanfaat bagi kepentingan umum. Hal ini bertujuan agar Pemerintah jangan sampai terganggu kinerjanya untuk melayani proses yang tidak ada tujuannya. Apabila suatu gugatan tidak terdapat kepentingan yang jelas maka gugatan tersebut dapat dikatakan tidak berdasar. ;

(Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, karangan Indroharto, SH, hal. 37 – 40);

d. Terkait dengan unsur kepentingan seseorang atau badan hukum perdata dalam mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, yurisprudensi antara lain menyatakan :



- 1) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 97/ G.TUN/2006/PTUN.SBY tanggal 1 Maret 2007 yang dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 207 K/TUN/2009 tanggal 04 Agustus 2011, menyatakan :

“Menimbang, bahwa dalam suasana hukum TUN pada ketentuan Pasal 53 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah ditentukan dan mensyaratkan yang berhak menggugat (Penggugat) apabila akan mengajukan hak menggugat harus menunjukkan ada suatu kepentingan yang dirugikan dengan keluarnya Keputusan TUN, dengan demikian unsur kepentingan merupakan syarat esensial sifatnya dalam mengajukan sengketa TUN.” ;

- 2) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 12/G/2009/ PTUN-JKT tanggal 30 April 2009, menyatakan :

“Menimbang, bahwa masalah kualitas (kepentingan) Penggugat adalah merupakan asas pokok yang esensial yang menimbulkan hak bagi seseorang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan seperti yang dimaksud adagium “tiada kepentingan tiada gugatan” yang berlaku umum, yang berarti bila tidak ada kepentingan yang layak menurut dasar hukum yang benar, maka tidak dapat mengajukan gugatan.;

- e. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87/P Tahun 2013 tanggal 22 Juli 2013 tentang pemberhentian dengan hormat dari jabatan Hakim Konstitusi, masing-masing atas nama 1. Prof. DR. Maria Farida Indrati, SH., MH; 2.

Hal. 49 dari 159 Hal. Putusan No. 139/G/2013/PTUN-JKT.



Prof. DR. Achmad Sodiki, SH., MH dan pengangkatan dalam jabatan Hakim Konstitusi Prof. DR. Maria Farida Indrati, SH., MH dan DR. Patrialis Akbar, SH., MH. ;

- f. Bahwa dalam perkara *a quo* Para Penggugat harus dapat membuktikan adanya hubungan sebab akibat (*causalverband*) antara kerugian langsung yang dialami oleh Para Penggugat *in casu* kerugian terhadap kepentingan yang diperjuangkan Para Penggugat sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya, akibat berlakunya Keputusan TUN *in litis*. Dalam perkara *a quo* Penggugat I adalah yayasan yang bergerak di bidang advokasi kepada masyarakat dan korban pelanggaran HAM sedangkan Penggugat II adalah suatu perkumpulan yang bergerak di bidang pemantauan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan demikian tidak terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian langsung yang dialami oleh Para Penggugat selaku yayasan yang bergerak di bidang advokasi kepada masyarakat dan korban pelanggaran HAM serta perkumpulan yang bergerak di bidang pemantauan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan penerbitan Keputusan TUN *in litis* yang pada pokoknya memberhentikan dengan hormat dari jabatan Hakim Konstitusi, masing-masing atas nama Prof. DR. Maria Farida Indrati, SH., MH dan Prof. DR. Achmad Sodiki, SH., MH dan mengangkat dalam jabatan Hakim Konstitusi Prof. DR. Maria Farida Indrati, SH., MH dan DR. Patrialis Akbar, SH., MH. Para Penggugat hanya menguraikan kerugian sebagaimana didalilkan Para Penggugat pada hal. 9 yang secara objektif tidak dapat ditentukan, dengan kata lain Para Penggugat hanya mendalilkan kerugian yang dialami berdasarkan asumsi dan dalil-dalil yang dibuat-buat oleh Para



Penggugat saja dan bukan kerugian langsung yang dialami oleh Para Penggugat. Dengan demikian Para Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk menggugat di pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (tidak terdapat *point d'interet point d'action*). Oleh karena itu dalam perkara *a quo* jelas dan nyata tidak terdapat sengketa Tata Usaha Negara karena tidak ada sengketa yang timbul antara Para Penggugat dengan Tergugat akibat diterbitkannya Keputusan TUN *in litis*. ;

3. Gugatan Tidak Berdasarkan Fakta (*Ongegrond*) dan Tidak Berdasar Hukum (*Onrechtmatig*).

a. Gugatan Tidak Berdasarkan Fakta (*Ongegrond*).

1 Bahwa dalam posita gugatannya, Para Penggugat lebih menitikberatkan kepada kegiatan/aktivitas advokasi yang telah dilakukan Para Penggugat sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat dan tidak menjelaskan secara rinci kerugian langsung yang dialami oleh Para Penggugat akibat diterbitkannya Keputusan TUN *in litis*.

2 Dengan demikian antara posita dan petitum gugatan Para Penggugat tidak bersesuaian (*obscuur libels*) oleh karena itu sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan tidak diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

b. Gugatan Para Penggugat Tidak Berdasar Hukum (*Onrechtmatig*).

1 Bahwa dalam mengajukan gugatan, Para Penggugat tidak memperhatikan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai UU No. 9 Tahun 2004) yang mengatur :

Hal. 51 dari 159 Hal. Putusan No. 139/G/2013/PTUN-JKT.



Pasal 53

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

2. Bahwa penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004, mengatur :

Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b

(2) a. ...

b. Yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” adalah meliputi asas-asas :

- kepastian hukum;
- tertib penyelenggaraan negara;
- keterbukaan;
- proporsionalitas;
- profesionalitas;
- akuntabilitas;

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (selanjutnya disebut UU Nomor 28 Tahun 1999).



- 3 Berdasarkan penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU Nomor 9 Tahun 2004 maka UU Nomor 28 Tahun 1999 harus dianggap sebagai pandangan konseptual / makna / konsep Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. ;
- 4 Dalam perkara *a quo*, Para Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan Keputusan TUN *in litis* telah melanggar Pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 1999, sedangkan ketentuan pasal tersebut merupakan pandangan konseptual/makna/konsep Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Dengan demikian Para Penggugat telah mencampuradukan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan gugatan Tata Usaha Negara yaitu Pasal 53 ayat (2) huruf a UU Nomor 9 Tahun 2004 dengan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU Nomor 9 Tahun 2004. ;
- 5 Dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004, sehingga merupakan gugatan yang tidak berdasar hukum oleh karena itu sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA.

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa dalil-dalil yang telah diutarakan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Pokok Perkara ini. ;

Bahwa Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan :

- 1 Penerbitan Keputusan TUN *in litis* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

Hal. 53 dari 159 Hal. Putusan No. 139/G/2013/PTUN-JKT.



a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Nomor 24 Tahun 2003) antara lain :

- 1 Pasal 15 UU Nomor 24 Tahun 2003 karena pencalonan Hakim Konstitusi tidak dipublikasikan sehingga persyaratan yang diatur dalam Pasal 15 UU Nomor 24 Tahun 2003 tidak dipenuhi dengan baik. ;
- 2 Pasal 19 UU Nomor 24 Tahun 2003 karena pemilihan Hakim Konstitusi oleh Tergugat tidak dilakukan secara transparan dan tidak terpenuhinya partisipasi masyarakat dalam melakukan pemantauan dan pengawasan serta memberikan masukan kepada calon-calon Hakim Konstitusi yang akan diusulkan. ;
- 3 Pasal 20 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003, karena tidak terbukanya partisipasi publik dan transparansi sehingga menegasikan objektivitas dan akuntabilitas pencalonan Hakim Konstitusi. ;

b Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (selanjutnya disebut UU Nomor 28 Tahun 1999) antara lain :

- 1 Pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 1999 karena penerbitan Keputusan TUN *in litis* bertentangan dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Keterbukaan.;
- 2 Pasal 9 ayat (1) huruf a UU Nomor 28 Tahun 1999 karena penerbitan Keputusan TUN *in litis* melanggar hak masyarakat untuk berperan serta mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan negara. ;



2 Keputusan TUN *in litis* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu :

- a Asas Kepastian Hukum, karena dalam penerbitan Keputusan TUN *in litis*, Tergugat tidak mengutamakan landasan peraturan Perundang-Undangan yaitu ketentuan prosedur pencalonan Hakim Konstitusi yang diatur Pasal 19 UU Nomor 24 Tahun 2003 sehingga kepatutan dan keadilan bagi kepentingan Para Penggugat dalam berpartisipasi terabaikan;
- b Asas Kepentingan Umum, karena penerbitan Keputusan TUN *in litis* hanya berdasarkan kepentingan golongan dan mengesampingkan kepentingan umum yaitu kepentingan Para Penggugat untuk menyampaikan masukan dan pilihan terhadap pemilihan Hakim Konstitusi dengan tujuan melindungi dan melakukan pengawalan terhadap konstitusi Negara RI;
- c Asas Akuntabilitas, karena penerbitan Keputusan TUN *in litis* bertentangan dengan Pasal 20 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 dan terkesan Tergugat tidak melakukan rekrut Hakim Konstitusi kepada orang-orang yang memiliki kredibilitas yang baik dan tidak tercela sehingga penerbitan Keputusan TUN *in litis* akan sulit dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar;
- d Asas Keterbukaan, karena Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN *in litis* tidak pernah memberikan informasi kepada masyarakat dan Para Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU Nomor 24 Tahun 2003. ;

Hal. 55 dari 159 Hal. Putusan No. 139/G/2013/PTUN-JKT.



Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut tidak berdasar atas hukum. Oleh karena itu Tergugat menyatakan dengan tegas menolak semua dalil-dalil gugatan tersebut kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya. ; --

Selanjutnya Tergugat menyampaikan Jawaban atas Pokok Perkara sebagai berikut :

1. Keputusan TUN *in litis* Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku. ;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN *in litis* Nomor : 87/P/ Tahun 2013 tanggal 22 Juli 2013 tentang pemberhentian dengan hormat dari jabatan Hakim Konstitusi, masing-masing atas nama 1. Prof. DR. Maria Farida Indrati, SH., MH; 2. Prof. DR. Achmad Sodiki, SH., MH dan pengangkatan dalam jabatan Hakim Konstitusi Prof. DR. Maria Farida Indrati, SH., MH dan DR. Patrialis Akbar, SH., MH, telah didasarkan pada 3 (tiga) aspek hukum utama dalam penyusunan keputusan TUN yaitu kewenangan, prosedur, dan substansi.;

a Aspek Kewenangan.

1 Bahwa Pasal 24 C ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), mengatur :

Pasal 24C

(3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.

2 Bahwa Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003, mengatur :

Pasal 18



1 *Hakim Konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden, untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden.*

3 Bahwa Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Nomor 48 Tahun 2009), mengatur :

Pasal 34

1 *Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden.;*

4 Berdasarkan uraian dan dasar hukum di atas, Tergugat memiliki kewenangan untuk mengajukan calon Hakim Konstitusi sebanyak 3 (tiga) orang dan menetapkan Hakim Konstitusi dari calon yang telah diajukan untuk menjadi Hakim Konstitusi sehingga Tergugat berwenang untuk menerbitkan Keputusan TUN *in litis*.;

5 Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN *in litis* telah sesuai dengan aspek kewenangan dalam penerbitan suatu keputusan TUN.;

b Aspek Prosedur.

1 Bahwa Pasal 24 C ayat (3), ayat (6) UUD 1945, mengatur :

Pasal 24 C

(3) *Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.*

Hal. 57 dari 159 Hal. Putusan No. 139/G/2013/PTUN-JKT.



(6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.;

2 Bahwa Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 UU Nomor 24 Tahun 2003, mengatur :

Pasal 15

1 Hakim konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a Memiliki Integritas dan Kepribadian yang tidak tercela;
- b Adil; dan
- c Negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.

2 Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon Hakim Konstitusi harus memenuhi syarat :

- a Warga Negara Indonesia;
- b Berijazah Doktor dengan dasar Sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum;¹
- c Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia;
- d Berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan;



e Mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban;

f Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

g Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan; dan

h Mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun.²

3 Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) calon Hakim Konstitusi juga harus memenuhi kelengkapan administrasi dengan menyerahkan :

a Surat pernyataan kesediaan untuk menjadi Hakim Konstitusi;

b Daftar riwayat hidup;

¹ Perubahan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-IX/2011 tanggal 14 Agustus 2012.;

² Perubahan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011 tanggal 14 Oktober 2011.

c Menyerahkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi dengan menunjukkan ijazah asli;

d Laporan daftar harta kekayaan serta sumber penghasilan calon yang disertai dengan dokumen pendukung yang sah dan telah mendapat pengesahan dari lembaga yang berwenang. ;

Hal. 59 dari 159 Hal. Putusan No. 139/G/2013/PTUN-JKT.



e Nomor pokok wajib pajak.

Pasal 17

Hakim konstitusi dilarang merangkap menjadi :

- a Pejabat negara lainnya;*
- b Anggota partai politik;*
- c Pengusaha;*
- d Advokat; atau*
- e Pegawai negeri.*

Pasal 18

- 1 Hakim Konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden, untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden.*
- 2 Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pengajuan calon diterima presiden.*

Pasal 19

Pencalonan Hakim Konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif.

Pasal 20

- 1 Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan calon Hakim Konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).*
- 2 Pemilihan Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara objektif dan akuntabel.*



3 Bahwa Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35 UU Nomor 48 Tahun 2009,
mengatur :

Pasal 33

*Untuk dapat diangkat sebagai Hakim Konstitusi, seseorang harus
memenuhi syarat sebagai berikut :*

- a *Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;*
- b *Adil; dan*
- c *Negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.*

Pasal 34

- 1 *Hakim Konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang
oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh Dewan Perwakilan
Rakyat, dan 3 (tiga) orang Presiden.*
- 2 *Pencalonan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan secara transparan dan partisipatif.*
- 3 *Pemilihan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan secara objektif dan akuntabel.*

Pasal 35

*Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan Hakim
Konstitusi diatur dengan undang-undang.*

4 Bahwa prosedur penerbitan Keputusan TUN *in litis* telah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 24 C ayat (3) dan ayat (6)
UUD 1945; Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 UU Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal
35 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana
dalam menerbitkan Keputusan TUN *in litis* telah dilakukan prosedur-
prosedur sebagai berikut :

Hal. 61 dari 159 Hal. Putusan No. 139/G/2013/PTUN-JKT.



a Bahwa Hakim Konstitusi atas nama Prof. DR. Maria Farida Indrati, SH., MH dan DR. Patrialis Akbar, SH., MH telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 Jo. Pasal 33 UU Nomor 48 Tahun 2009 dan telah menyerahkan kelengkapan administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2011.;

b Mengingat akan berakhirnya masa jabatan Hakim Konstitusi atas nama Prof. DR. Achmad Sodiki, SH., MH dan Prof. DR. Maria Farida Indrati, SH., MH yang akan berakhir pada tanggal 16 Agustus 2013, maka :

1 Ketua Mahkamah Konstitusi mengirimkan surat kepada Presiden RI Nomor : 323/KP.07.00/02/2013 tanggal 06 Februari 2013, perihal Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Hakim Konstitusi Masa Jabatan 2008-2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/P Tahun 2008, Prof. DR. Achmad Sodiki, SH., MH dan Prof. DR. Maria Farida Indrati, SH., MH diangkat sebagai Hakim Konstitusi (yang diusulkan oleh Pemerintah/Presiden) dan masa jabatannya akan berakhir pada tanggal 16 Agustus 2013. ;
- Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Ketua Mahkamah Konstitusi mengharapkan kepada Presiden untuk dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki agar



pengisian jabatan Hakim Konstitusi dapat terselenggara dengan sebaik-baiknya ;

- 2 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengirimkan surat kepada Presiden RI surat Nomor : M.HH.UM.01.01-14 tanggal 8 Maret 2013, perihal Berakhirnya Masa Jabatan Hakim Konstitusi dari Pemerintah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diharapkan Presiden dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan yaitu :

- Memperpanjang masa jabatan Prof. DR. Maria Farida Indrati, SH., MH (usia 64 tahun) sebagai Hakim Konstitusi periode 2013-2018 dengan pertimbangan untuk kesinambungan tugas-tugas di Mahkamah Konstitusi;
- Tidak memperpanjang masa jabatan Prof. Achmad Sodiki, SH., MH (usia 69 tahun) dengan pertimbangan usia pensiun Hakim Konstitusi adalah 70 tahun dan mengusulkan DR. Patrialis Akbar, SH., MH sebagai calon penggantinya karena dipandang memiliki integritas dan kapabilitas untuk mengemban tugas sebagai Hakim Konstitusi dari unsur Pemerintah periode 2013 – 2018.;

- 3 Sehubungan dengan surat Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor : 323/KP.07.00/02/2010 tanggal 6 Februari 2013 dan surat Menteri Hukum dan

Hal. 63 dari 159 Hal. Putusan No. 139/G/2013/PTUN-JKT.



HAM Nomor : M.HH.UM.01.01-14 tanggal 8 Maret 2013 Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara menyampaikan arahan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dengan surat Nomor : B-374/M.Sesneg/ D-2/KN.01.00/04/2013 tanggal 12 April 2013 perihal berakhirnya jabatan Hakim Konstitusi dari Pemerintah yang pada pokoknya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan agar berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dapat memberikan masukan mengenai Calon Hakim Konstitusi dari Pemerintah berkenaan dengan akan berakhirnya masa jabatan Prof. DR. Achmad Sodiki, SH., MH dan Prof. DR. Maria Farida Indrati, SH., MH pada tanggal 16 Agustus 2013. ;

4 Selanjutnya pada tanggal 16 April 2013, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan telah melakukan koordinasi dengan pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan hasil koordinasi tersebut telah disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan kepada Menteri Sekretaris Negara melalui surat Nomor : B-38/Menko/Polhukam/De-III/HK.01.01.1/4/2013 tanggal 19 April 2013 perihal berakhirnya masa jabatan Hakim konstitusi dari Pemerintah yang pada pokoknya terhadap hakim konstitusi Prof. DR. Maria Farida Indrati, SH., MH (usia 64 tahun) tidak diperpanjang untuk menduduki jabatan hakim konstitusi periode 2013-2018 dan sebagai penggantinya adalah Prof. DR. Satya Arinanto, SH, staf khusus Wakil Presiden RI untuk menduduki jabatan Hakim Konstitusi periode 2013-2018. ;

5 Kemudian pada tanggal 16 Juli 2013 Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan mengirimkan surat kepada Menteri Sekretaris Negara



dengan Surat Nomor : R.39/Menko/Polhukam/De-III/HK.01.01.1/7/2013

tanggal 16 Juli 2013 perihal Berakhirnya Masa Jabatan Hakim Konstitusi dari

Pemerintah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Mengusulkan memperpanjang jabatan Hakim Konstitusi Prof. DR. Maria Farida, SH., MH (usia 64 tahun) periode 2013-2018, untuk menjaga kesinambungan tugas-tugas di Mahkamah Konstitusi. ;
- Dengan demikian surat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan keamanan kepada Menteri Sekretaris Negara Nomor : B-38/Menko/Polhukam/ De-III/ HK.01.01.1/4/2013 tanggal 19 April 2013 tentang pengusulan Prof. DR. Satya Arinanto, SH, menggantikan Prof. DR. Maria Farida Indrati, SH., MH untuk dapat menduduki jabatan Hakim Konstitusi periode 2013-2018 dibatalkan. ;

Penetapan Prof. DR. Maria Farida Indrati, SH., MH sebagai Hakim Konstitusi dengan pertimbangan agar terdapat kesinambungan tugas-tugas di Mahkamah Konstitusi, kemudian terhadap Prof. DR. Ahmad Sodiki, SH yang telah berusia 69 tahun Pemerintah berketetapan untuk mencalonkan DR. Patrialis Akbar sebagai Penggantinya. ;

- 6 Bahwa kemudian dengan usulan baru tersebut maka calon Hakim Konstitusi dari pemerintah yang diusulkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan kepada Presiden adalah :

Hal. 65 dari 159 Hal. Putusan No. 139/G/2013/PTUN-JKT.



- Prof. DR. Maria Farida Indrati, SH., MH diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya;
- DR. Patrialis Akbar, SH., MH menggantikan Prof. DR. Achmad Sodiki, SH., MH.

7 Bahwa atas usulan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan tersebut, selanjutnya penunjukkan DR. Patrialis Akbar, SH., MH diteruskan kepada Presiden Republik Indonesia dan selanjutnya diterbitkan Keputusan TUN *in litis* yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Pemberhentian dengan hormat dari jabatan Hakim Konstitusi, masing-masing atas nama Prof. DR. Maria Farida Indrati, SH., MH dan Prof. DR. Achmad Sodiki, SH., MH;
- Pengangkatan dalam jabatan Hakim Konstitusi Prof. DR. Maria Farida Indrati, SH., MH dan DR. Patrialis Akbar, SH., MH.

8 Berdasarkan dokumen-dokumen diatas terhadap pengusulan Hakim Konstitusi yang berasal dari Pemerintah tidak serta merta menunjuk dan menetapkan seseorang yang akan menduduki jabatan Hakim Konstitusi tetapi telah dilakukan koordinasi dan rapat-rapat antara Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Hukum dan HAM guna menjaring calon Hakim Konstitusi yang akan diusulkan kepada Presiden untuk selanjutnya ditetapkan oleh Presiden.

5 Bahwa dalil Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan penerbitan Keputusan TUN *in litis* tidak dilakukan secara transparan karena



pemilihan Hakim Konstitusi yang tidak dipublikasikan di media massa oleh Tergugat bertentangan dengan penjelasan Pasal 19 UU Nomor 24 Tahun 2003 dan tidak diikutsertakannya Para Penggugat dalam proses pemilihan Hakim Konstitusi melanggar hak masyarakat dalam melakukan pemantauan dan pengawasan serta memberikan masukan kepada calon-calon Hakim Konstitusi yang akan diusulkan.

Bahwa dalil Para Penggugat tidak berdasar hukum dengan alasan sebagai berikut :

- a) Bahwa penjelasan Pasal 19 UU Nomor 24 tahun 2003, yang mengatur :

Penjelasan Pasal 19

Berdasarkan ketentuan ini, calon Hakim Konstitusi dipublikasikan di media massa baik cetak maupun elektronik, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan untuk ikut memberi masukan atas calon Hakim yang bersangkutan.

- b) Bahwa Lampiran II tentang Teknik Penyusunan Peraturan perundang-Undangan Bagian E Nomor 176 dan 177 penjelasan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU Nomor 12 tahun 2011), mengatur :

176. Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh.

Hal. 67 dari 159 Hal. Putusan No. 139/G/2013/PTUN-JKT.



Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.

177. *Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma.*

c) Berdasarkan Bagian E. Penjelasan Nomor 176 dan 177 penjelasan UU Nomor 12 tahun 2011, maka suatu penjelasan tidak boleh mencantumkan rumusan berisi norma, penjelasan hanya berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh, sehingga ketentuan mengenai publikasi pencalonan Hakim Konstitusi di media massa baik cetak maupun elektronik, sebagaimana di dalilkan oleh Para Penggugat bukan merupakan suatu keharusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah.

d) Bahwa Pasal 20 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003, mengatur :

Pasal 20

(2) Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan calon Hakim Konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).

e) Bahwa tidak ada satupun ketentuan dalam peraturan Perundang-Undangan yang mengharuskan Tergugat untuk meminta pertimbangan kepada Para Penggugat dalam menerbitkan Keputusan TUN *in litis* dan Undang-Undang memberi kewenangan bagi



masing-masing lembaga untuk mengatur tata cara pengangkatan Hakim Konstitusi.

6 Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN *in litis* telah sesuai dengan aspek prosedur dalam penerbitan suatu keputusan TUN.

c Aspek Substansi.

1 Bahwa dalil Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa penerbitan keputusan TUN *in litis* bertentangan dengan Pasal 15 UU Nomor 8 Tahun 2011 karena pencalonan Hakim Konstitusi tidak dipublikasikan sehingga persyaratan yang diatur dalam Pasal 15 UU Nomor 24 Tahun 2003 tidak dipenuhi dengan baik. Bahwa dalil Para penggugat tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut :

a) Bahwa Pasal 15 UU Nomor 8 Tahun 2011, mengatur :

Pasal 15

1 *Hakim konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut :*

a *Memiliki Integritas dan Kepribadian yang tidak tercela;*

b *Adil; dan*

c *Negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.*

2 *Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon Hakim Konstitusi harus memenuhi syarat:*

a *Warga Negara Indonesia;*

b *Berijazah Doktor dengan dasar Sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum;*

Hal. 69 dari 159 Hal. Putusan No. 139/G/2013/PTUN-JKT.



- c Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia;*
- d Berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan;*
- e Mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban;*
- f Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- g Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan; dan*
- h Mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun.*

3 Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) calon Hakim Konstitusi juga harus memenuhi kelengkapan administrasi dengan menyerahkan :

- a Surat pernyataan kesediaan untuk menjadi Hakim Konstitusi;*
- b Daftar riwayat hidup;*
- c Menyerahkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi dengan menunjukkan ijazah asli;*
- d Laporan daftar harta kekayaan serta sumber penghasilan calon yang disertai dengan dokumen pendukung yang sah dan telah mendapat pengesahan dari lembaga yang berwenang; dan*
- e Nomor pokok wajib pajak.*



- b) Bahwa ketentuan Pasal 15 UU Nomor 8 Tahun 2011 tidak mengatur tentang publikasi pencalonan Hakim Konstitusi tetapi mengatur mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon Hakim Konstitusi, sehingga tidak terdapat keterkaitan antara persyaratan sebagai Hakim Konstitusi yang diatur dalam Pasal 15 UU Nomor 8 Tahun 2011 dengan publikasi sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat.
- c) Bahwa Hakim Konstitusi atas nama Prof. DR. Maria Farida Indrati, SH., MH dan DR. Patrialis Akbar, SH., MH telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 Jo. Pasal 33 UU Nomor 48 Tahun 2009 dan telah menyerahkan kelengkapan administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2011.
- d) Sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim, berikut disampaikan profil singkat masing Masing Hakim Konstitusi, yaitu :
- Prof. DR. Maria Farida Indrati ,SH., MH.

Prof. DR. Maria Farida Indrati, SH., MH menyelesaikan program sarjana hukum di Universitas Indonesia pada tahun 1975, kemudian meneruskan pada jenjang Notariat yang diselesaikan pada Tahun 1982 di Universitas Indonesia, Pasca Sarjana Bidang Hukum Universitas Indonesia yang diselesaikan pada tahun 1997, dan pada tahun 2002 menyelesaikan program doktoralnya di Program Doktor Ilmu Hukum UI. Ia juga memperdalam ilmunya dalam bidang Pendidikan Teknik Perundang-undangan (*legal drafting*) di Leiden, Belanda.

Hal. 71 dari 159 Hal. Putusan No. 139/G/2013/PTUN-JKT.



Kemudian juga Pendidikan Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (*wetgevingsproces*) di Vrije Universiteit, Amsterdam, Belanda.

Selanjutnya Prof. DR. Maria Farida Indrati, SH., MH., juga mengambil Pendidikan *Legislative Drafting Project* University of San Francisco School of Law Indonesia Program Pendidikan *Legislative Drafting* Boston University School of Law, Amerika Serikat serta *The Residence Course in Legislative Theory, Methodology and Techniques*, Boston University School of Law Boston, Amerika Serikat.

Prof. DR. Maria Farida Indrati, SH., MH, Guru Besar dalam bidang Ilmu Perundang-Undangan mengajar tentang Ilmu Perundang-Undangan diberbagai Universitas di Indonesia, Ketua Bidang Perundang-Undangan dan sebagai Ketua Komisi Perundang-Undangan, Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara sejak Tahun 1999, Anggota, Anggota Tim Perumus dan Anggota Tim Penyelaras Komisi Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Anggota Board of Advisor, International Consortium on Law and Development (ICLAD) Boston University Program on Legislative Drafting for Democratic Social Change, Anggota Tim Pakar Hukum Departemen Pertahanan Republik Indonesia, sebagai ahli dalam perancangan dan pembentukan peraturan perundang-undangan.



- DR. Patrialis Akbar, SH., MH.

DR. Patrialis Akbar, SH., MH menyelesaikan program sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 1975, kemudian meneruskan pada jenjang Pasca Sarjana Bidang Hukum Universitas Gajah Mada yang diselesaikan pada tahun 2010, dan pada tahun 2012 menyelesaikan program doktoralnya di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran.

DR. Patrialis Akbar, SH., MH mengawali karier sebagai dosen pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 1989 sampai dengan tahun 1992. Pada tahun yang sama DR. Patrialis Akbar, SH., MH., juga menjalani karir sebagai Advokat dari tahun 1989 sampai dengan tahun 1999. Periode tahun 1999 sampai dengan tahun 2004 DR. Patrialis Akbar, SH., MH., memutuskan berkiprah di bidang legislatif dengan menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi Reformasi DPR RI, anggota Panitia *ad hoc* I BP MPR RI, anggota Komisi II DPR RI, dan Kuasa Hukum DPR RI. Selanjutnya pada periode 2004 sampai dengan tahun 2009 DR. Patrialis Akbar, SH., MH menjabat sebagai Ketua Fraksi PAN MPR RI, pimpinan Sub Tim Kerja I MPR RI, anggota Komisi III DPR RI, dan Kuasa Hukum DPR RI. DR. Patrialis Akbar, SH., MH juga pernah menjabat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam kabinet Indonesia Bersatu sejak bulan Oktober 2009 sampai dengan Oktober 2011. Kemudian, ditunjuk menjadi

Hal. 73 dari 159 Hal. Putusan No. 139/G/2013/PTUN-JKT.



anggota Kompolnas periode Oktober 2009 sampai dengan Oktober 2011. Selanjutnya sejak Desember 2011 sampai dengan Juli 2013 menjabat sebagai Komisaris Utama PT. Bukit Asam Tbk.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa masing-masing Prof. DR. Maria Farida Indrati, SH., MH dan DR. Patrialis Akbar, SH., MH memiliki kemampuan kapabilitas, kredibilitas dan integritas yang memadai sebagai Hakim Konstitusi.

2 Bahwa dalil Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa penerbitan Keputusan TUN *in litis* bertentangan dengan Pasal 20 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003, karena tidak terbukanya partisipasi publik dan transparansi sehingga menegasikan objektivitas dan akuntabilitas pencalonan hakim. Bahwa dalil Para penggugat tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut :

a) Bahwa Pasal 20 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003, mengatur :

Pasal 20

(2) *Pemilihan Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat*

(1) *dilaksanakan secara objektif dan akuntabel.*

b) Bahwa penerbitan keputusan TUN *in litis* telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana telah Tergugat jelaskan pada bagian prosedur sehingga penerbitan Keputusan TUN *in litis* dapat dipertanggung jawabkan terhadap masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.



c) Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN *in litis* telah bersifat objektif dan akuntabel telah melalui serangkaian proses sebagaimana telah Tergugat jelaskan dalam aspek Prosedur.

3 Bahwa dalil Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa penerbitan Keputusan TUN *in litis* bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003, karena penerbitan Keputusan TUN *in litis* melanggar hak masyarakat untuk berperan serta mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan negara.

Bahwa dalil Para penggugat tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut :

a Bahwa Pasal 9 ayat (1) huruf a UU Nomor 28 Tahun 1999, mengatur :

Pasal 9

(1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan dalam bentuk :

a. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara;

b Bahwa penerbitan keputusan TUN *in litis* tidak bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) huruf a UU Nomor 28 Tahun 1999, karena dalam pencalonan Hakim Konstitusi pemerintah telah melakukan berbagai langkah-langkah sebagaimana diamanatkan dalam UU.

2. Keputusan TUN *in Litis* tidak Bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

a. Berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diperbaharui dengan

Hal. 75 dari 159 Hal. Putusan No. 139/G/2013/PTUN-JKT.



Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah sebagaimana dimaksud dalam UU No. 28 Tahun 1999. Dengan demikian dalam pandangan konseptual/makna/konsep asas-asas tersebut harus berdasarkan UU No. 28 Tahun 1999, (dalam hal ini sebagaimana dalam penjelasan Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999).

b. Bahwa Penerbitan Keputusan TUN *in litis* tidak melanggar asas kepastian hukum, dan dalil Para Penggugat tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut :

1) Bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum menurut penjelasan Pasal 3 angka 1 UU No. 28 Tahun 1999 adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan Perundang-Undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.

2) Bahwa dalam menerbitkan Keputusan TUN *in litis*, Tergugat telah memperhatikan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan dalam bagian Pokok Perkara khususnya mengenai aspek kewenangan, substansi dan prosedur.

c. Bahwa Penerbitan Keputusan TUN *in litis* tidak melanggar asas kepentingan umum dan dalil Para Penggugat tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut :

1) Bahwa yang dimaksud dengan asas kepentingan umum menurut penjelasan Pasal 3 angka 3 UU No. 28 Tahun 1999 adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.



- 2) Bahwa penerbitan Keputusan TUN *in litis* dilakukan oleh Tergugat dalam rangka mengisi kekosongan posisi hakim konstitusi untuk menjamin kepentingan para pencari keadilan agar kekosongan posisi hakim konstitusi tidak berakibat kepada terganggunya kinerja Mahkamah Konstitusi guna menegakkan konstitusi serta prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana diamanahkan dalam UUD 1945.
- d. Bahwa Penerbitan Keputusan TUN *in litis* tidak melanggar asas akuntabilitas dan dalil Para Penggugat tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut :
 - 1) Bahwa yang dimaksud dengan asas akuntabilitas menurut penjelasan Pasal 3 angka 7 UU No. 28 Tahun 1999 adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2) Bahwa penerbitan keputusan TUN *in litis* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah Tergugat jelaskan dalam pokok perkara khususnya mengenai aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi sehingga penerbitan Keputusan TUN *in litis* dapat dipertanggung-jawabkan terhadap masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.
- e. Bahwa Penerbitan Keputusan TUN *in litis* tidak melanggar asas keterbukaan dan dalil Para Penggugat tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut :
 - 1) Bahwa yang dimaksud dengan asas akuntabilitas menurut penjelasan Pasal 3 angka 4 UU No. 28 Tahun 1999 adalah yang membuka diri
Hal. 77 dari 159 Hal. Putusan No. 139/G/2013/PTUN-JKT.



terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

2) Bahwa penerbitan keputusan TUN *in litis* telah memenuhi asas keterbukaan karena dalam pencalonan Hakim Konstitusi pemerintah telah melakukan berbagai langkah-langkah sebagaimana diamanatkan dalam UU.

f. Bahwa Penerbitan Keputusan TUN *in litis* tidak melanggar asas tertib penyelenggaraan negara dan dalil Para Penggugat tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut :

1) Bahwa yang dimaksud dengan asas tertib penyelenggaraan negara menurut penjelasan Pasal 3 angka 2 UU No. 28 Tahun 1999 adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara.

2) Bahwa penerbitan keputusan TUN *in litis* telah memperhatikan keserasian, keteraturan dan keseimbangan karena pemilihan calon hakim Konstitusi dan penetapan Hakim Konstitusi harus segera dilakukan dengan tujuan untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas Hakim Mahkamah Konstitusi agar tidak terganggu dalam menegakkan konstitusi serta prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

g. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan Keputusan TUN *in litis* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) tidak sesuai dengan pandangan konseptual/makna/konsep sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 1999 sehingga perlu dikesampingkan.



- h. Dengan demikian penerbitan Keputusan TUN *in litis* tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

C. TENTANG PENANGGUHAN/PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TUN IN LITIS.

1. Dalam sengketa *a quo*, Para Penggugat telah mengajukan permohonan penundaan atas Keputusan TUN *in litis*, namun alasan Para Penggugat dalam memohon penundaan pelaksanaan Keputusan TUN *in litis* tersebut tidak didasari pada alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat 4 huruf a UU No. 5 Tahun 1986 yang mengatur bahwa Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.
2. Dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak ada yang menguraikan adanya suatu keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kerugian yang akan diderita Para Penggugat apabila Keputusan TUN *in litis* tetap dilaksanakan.
3. Bahwa Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara Buku II edisi 2007 pada halaman 50 angka 5 huruf d, mengatur :

“Kriteria yang dapat dipakai sebagai acuan Ketua/Majelis Hakim/Hakim sebelum menerbitkan penetapan penundaan terhadap pelaksanaan surat Keputusan TUN Objek Sengketa.

a ...

4. *Perbuatan faktual yang menjadi isi keputusan TUN belum dilaksanakan secara fisik, misalnya pembongkaran yang belum dilaksanakan. Namun secara kasus per kasus, apabila perbuatan faktual yang menjadi Keputusan TUN adalah perbuatan yang berkelanjutan misalnya penambangan batubara, penebangan*

Hal. 79 dari 159 Hal. Putusan No. 139/G/2013/PTUN-JKT.



kayu di areal HPH, dan semacam itu, Keputusan TUN tersebut meskipun sudah dilaksanakan secara fisik, atas permohonan Penggugat, Ketua/Majelis Hakim/Hakim dapat mengabulkan permohonan penundaan.”

- 4 Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penundaan pelaksanaan Keputusan TUN *in litis* hanya dapat diberikan, apabila perbuatan faktual yang menjadi isi Keputusan TUN *in litis* belum dilaksanakan secara fisik, sedangkan secara faktual telah dilakukan pelantikan terhadap Prof. DR. Maria Farida Indrati, SH., MH dan DR. Patrialis Akbar, SH., MH., sebagai Hakim Konstitusi pada tanggal 13 Agustus 2013 dan yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya sebagai Hakim Konstitusi oleh karena itu Majelis Hakim tidak dapat menerbitkan Penetapan penundaan pelaksanaan Keputusan TUN *in litis*. Selanjutnya Keputusan TUN *in litis* tidak dapat dikategorikan merupakan perbuatan yang berkelanjutan sehingga tidak ada alasan bagi majelis hakim untuk menerbitkan penetapan penundaan pelaksanaan Keputusan TUN *in litis*.
- 5 Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka secara yuridis cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *a quo* untuk menolak permohonan penundaan Keputusan TUN *in litis* karena tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 67 ayat (4) huruf a UU No. 5 Tahun 1986.

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan dalam Jawaban ini, baik dalam Eksepsi dan Jawaban, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan :

DALAM EKSEPSI :

- 1 Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat.



DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87/P Tahun 2013 tanggal 22 Juli 2013 tentang pemberhentian dengan hormat dari jabatan Hakim Konstitusi, masing-masing atas nama :

1. Prof. DR. Maria Farida Indrati, SH., MH;
2. Prof. DR. Achmad Sodiki, SH., MH dan pengangkatan dalam jabatan Hakim Konstitusi Prof. DR. Maria Farida Indrati, SH., MH dan DR. Patrialis Akbar, SH., MH;

- 3 Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat.

DALAM PENUNDAAN :

Menyatakan menolak Permohonan Penundaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87/P Tahun 2013 tanggal 22 Juli 2013 tentang pemberhentian dengan hormat dari jabatan Hakim Konstitusi, masing-masing atas nama 1. Prof. DR. Maria Farida Indrati, SH., MH; 2. Prof. DR. Achmad Sodiki, SH., MH dan pengangkatan dalam jabatan Hakim Konstitusi Prof. DR. Maria Farida Indrati, SH., MH dan DR. Patrialis Akbar, SH., MH;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Tanggapan / Jawaban Tertulis pada persidangan tanggal 25 September 2013, yang isinya sebagai berikut :

I DALAM EKSEPSI

- 1 **Gugatan Penggugat Prematur Karena Obyek Perkara Belum Bersifat Final Pada Saat Diajukannya Gugatan A quo.**

Hal. 81 dari 159 Hal. Putusan No. 139/G/2013/PTUN-JKT.



Bahwa gugatan Penggugat bersifat prematur karena saat diajukannya gugatan a quo tanggal 12 Agustus 2013, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87/P Tahun 2013 Tanggal 22 Juli 2013 tersebut belum bersifat definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum. Hal mana dalam Poin KETIGA objek gugatan a quo, disebutkan secara tegas bahwa “Keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak saat pengucapan sumpah / janji pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan Presiden ini”.

Bahwa menurut Berita Acara Pengucapan Sumpah Hakim Konstitusi, Pengucapan Sumpah Oleh Tergugat II Intervensi baru dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2013. Berdasarkan hal tersebut, maka telah jelas bahwa saat diajukannya gugatan a quo, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87/P Tahun 2013 Tanggal 22 Juli 2013 tersebut belum berlaku. Karena belum berlaku, maka sudah pasti belum menimbulkan akibat hukum. Dan karena belum menimbulkan akibat hukum, maka Keputusan Presiden Republik Indonesia Noor 87/P Tahun 2013 Tanggal 22 Juli 2013 tersebut tidaklah termasuk objek sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

2 Para Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Sebagai Subyek Penggugat
(Disqualificatoire Exceptie)

Bahwa yang bertindak sebagai Penggugat bukanlah orang yang berhak. Baik Penggugat I maupun Penggugat II tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan aquo karena (1) Para Penggugat tidak memiliki kepentingan yang secara langsung dirugikan atas diterbitkannya Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87/P Tahun 2013 Tanggal 22 Juli



2013 dan (2) Khusus untuk Penggugat II, Penggugat II tidak termasuk perkumpulan yang berbadan hukum sehingga tidak termasuk subjek hukum.

a Para Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Secara Langsung yang dirugikan Atas Diterbitkannya Objek Gugatan

Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara tegas menyebutkan bahwa yang berhak mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara hanyalah seseorang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Lebih jelasnya bunyi pasal 53 ayat 1 berbunyi sebagai berikut :

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa KEPENTINGANNYA dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi”.

Bahwa dalam gugatan halaman 9 Paragraf 5, Para Penggugat telah mendalilkan tentang kepentingannya yang dirugikan dengan terbitnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87/P Tahun 2013 Tanggal 22 Juli 2013 yaitu: berupa hilangnya kesempatan Para Penggugat untuk memberikan masukan dan pertimbangan terhadap calon Hakim Konstitusi sebagaimana yang dilakukan Para Penggugat pada tahun 2008.

Dalil Para Penggugat ini jelas tidak termasuk kepentingan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Hal. 83 dari 159 Hal. Putusan No. 139/G/2013/PTUN-JKT.



Usaha Negara karena kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh terbitnya Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87/P Tahun 2013 Tanggal 22 Juli 2013. Alasan bahwa PARA PENGGUGAT tidak dapat memberikan masukan terhadap calon hakim konstitusi sangat tidak tepat karena hal itu bukan kepentingan yang dimaksud dalam Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Kepentingan yang dimaksud dalam pasal a quo adalah kepentingan yang dapat menimbulkan kerugian nyata bagi pihak tertentu secara langsung, seperti misalnya hilangnya hak PARA PENGGUGAT untuk mengajukan diri sebagai calon hakim konstitusi. Namun kenyataannya, penerbitan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87/P Tahun 2013 Tanggal 22 Juli 2013 sama sekali tidak mengurangi hak atau menimbulkan suatu keadaan yang dapat mendatangkan kerugian bagi Para Penggugat. Para Penggugat tetap bisa mengajukan diri sebagai hakim konstitusi sepanjang memenuhi syarat.

Oleh karenanya, tidak tepat jika Para Penggugat mendalilkan sebagai pihak yang dirugikan karena Para Penggugat tidak terlibat dan juga tidak dapat menjadi pihak untuk dapat mengajukan diri dalam pencalonan Hakim konstitusi. Lagipula, Para Penggugat juga bukanlah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk dicalonkan dan diangkat sebagai hakim mahkamah konstitusi.

- b Penggugat II Bukanlah Perkumpulan Yang Berbadan Hukum Sebagaimana Dimaksud Dalam Staatblaad 1870 No. 64, Sehingga Penggugat Tidak Dapat Bertindak Sebagai Subjek Hukum.**



Bahwa berdasarkan Pasal 1 dan 2 Staatblaad 1870 Nomor 64, diatur prosedur pendirian perkumpulan berbadan hukum sebagai berikut :

“Pas. 1. (s.d.u. dg. S. 1927-251, 252, S. 1937-572) Tiada perkumpulan orang-orang, di luar yang dibentuk menurut peraturan umum, bertindak atau oleh pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur Jenderal. (Sebagai penguasa telah ditunjuk Directeur van Justitie (kini: Menteri Kehakiman) dalam S. 1937-573.

Pasal 2

Pengakuan dilakukan dengan menyetujui statuta atau reglemen-reglemen perkumpulan. Statuta atau reglemen berisi tujuan, dasar-dasar, lingkungan kerja dan ketentuan-ketentuan lain perkumpulan.

Merujuk pada ketentuan tersebut di atas, maka yang disebut dengan perkumpulan yang berbadan hukum itu adalah Perkumpulan yang akta pendiriannya telah disahkan oleh pejabat yang berwenang (*d/h Directeur van Justitie – sekarang Menteri Hukum & HAM RI*). Dalam identitas Penggugat II yang dicantumkan dalam Gugatan sama sekali tidak menunjukkan atau memperlihatkan bahwa Penggugat II adalah Perkumpulan yang akta pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI. Penggugat hanya mencantumkan telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 193/A.DLL/HKM/2009 PN Jakarta Selatan Tanggal 31 Agustus 2001, padahal terdaftar di pengadilan bukanlah syarat untuk diakui sebagai perkumpulan yang berbadan hukum.

Selain itu, karena sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat II dalam Gugatannya halaman 7 Poin 2 bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011 Penggugat II adalah organisasi yang bekerja di isu pemberantasan korupsi, maka secara hukum Penggugat II tidak

Hal. 85 dari 159 Hal. Putusan No. 139/G/2013/PTUN-JKT.



memenuhi syarat untuk menjadi Penggugat dalam perkara *aquo*. Objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah terkait dengan pengangkatan hakim mahkamah konstitusi yang tidak ada kaitannya secara langsung dengan isu pemberantasan korupsi.

Dalam kasus gugatan LSM terhadap Kepres No. 42 Tahun 1994 Tentang Bantuan Pinjaman kepada PT. IPTN (Industri Pesawat Terbang Nusantara), majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusannya tanggal 12 Desember 1994, menyatakan : sebuah organisasi lingkungan hidup bisa mengajukan gugatan terhadap kasus yang tidak bersifat pribadi atau kelompok. Organisasi lingkungan bisa mewakili kepentingan umum terhadap rusaknya lingkungan. Namun untuk melakukan gugatan, organisasi lingkungan hidup itu harus memenuhi empat kriteria yaitu : (1) Tujuan organisasi itu memang melindungi lingkungan hidup atau menjaga kelestarian, (2) organisasi harus berbadan hukum atau yayasan, (3) organisasi harus berkesinambungan menunjukkan adanya kepedulian terhadap lingkungan hidup secara nyata dalam masyarakat, dan (4) organisasi itu harus representatif.

Merujuk kepada Putusan PTUN Jakarta di atas, telah jelas bahwa karena Penggugat II itu adalah bekerja khusus dalam hal pemberantasan korupsi sementara objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah terkait dengan pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi, maka Penggugat II tidak memenuhi kualifikasi sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*.

Berdasarkan uraian Eksepsi Tergugat II Intervensi di atas, mohon kiranya, Majelis Hakim dapat memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi;



2 Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena :

- Gugatan Penggugat Prematur;
- Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Sebagai Subyek Penggugat
(*Disqualificatoire Exceptie*);

II DALAM PENUNDAAN.

1 Bahwa permohonan para Penggugat tentang Penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87/P Tahun 2013 Tanggal 22 Juli 2013 tidak lagi bisa dipertimbangkan sebab Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87/P Tahun 2013 Tanggal 22 Juli 2013 telah dilaksanakan pengambilan sumpahnya dihadapan Presiden tanggal 13 September 2013 sehingga permohonan tersebut secara tegasharuslah ditolak.

2 Bahwa Penundaan keberlakuan objek sengketa justru dapat merugikan kepentingan umum karena dapat menghambat kinerja Mahkamah Konstitusi. Kalau sekiranya objek sengketa ini ditunda keberlakuannya, maka Mahkamah Konstitusi akan kekurangan 2 (dua) orang hakim konstitusi sehingga pasti akan mengganggu kinerja dan produktifitas mahkamah konstitusi. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 67 ayat (4) b, penundaan haruslah ditolak.

III DALAM POKOK PERKARA.

1 Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi;

Hal. 87 dari 159 Hal. Putusan No. 139/G/2013/PTUN-JKT.



- 2 Bahwa Tergugat II Intervensi mohon agar hal-hal yang diuraikan dalam Eksepsi dijadikan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dengan jawaban dalam pokok perkara ini;

Tergugat II Intervensi Telah Memenuhi Syarat Yang Ditentukan Dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Untuk Diangkat Sebagai Hakim Konstitusi.

- 3 Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa terjadi ketidaklengkapan syarat dan prosedur dalam proses perekrutan dan pencalonan serta pengangkatan hakim konstitusi. Senyatanya pihak Tergugat II Intervensi telah memenuhi seluruh syarat yang ditentukan dalam Pasal 15 Undang-undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan syarat untuk menjadi hakim konstitusi berupa : (1) memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, (2) adil, (3) negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, (4) warga negara Indonesia, (5) berijazah doktor dan magister dengan dasar sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, (6) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, (7) berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan, (8) mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban, (9) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, (10) tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan (11) mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan / atau pernah menjadi pejabat negara;

Dikarenakan kriteria tersebut diatas, telah dipenuhi oleh Tergugat II Intervensi, maka Presiden kemudian menjalankan kewenangannya untuk mengangkat Tergugat II Intervensi sebagai Hakim Konstitusi. Keabsahan syarat-syarat tersebut



tidak berkaitan dengan ada atau tidaknya publikasi sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat. Selain itu, syarat publikasi tidak diatur dalam Pasal 15 Undang-undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, sehingga dengan demikian alasan Penggugat tentang hal itu jelas mengada-ada sehingga patut untuk ditolak.

- 4 Bahwa berdasarkan pendapat sebagian kalangan masyarakat juga telah mengakui integritas, kredibilitas dan kapabilitas Tergugat II Intervensi untuk menjabat sebagai Hakim Konstitusi, dengan demikian pengangkatan Tergugat II Intervensi telah memenuhi syarat obyektif dan akuntabel sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 Undang-undang No. 8 Tahun 2011, Tentang Perubahan Undang-undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Tergugat II Intervensi dipandang layak dan memenuhi kriteria untuk menjadi hakim konstitusi karena mempunyai pengalaman yang cukup panjang dan memadai di bidang hukum. Tergugat II Intervensi tercatat pernah menjadi Anggota DPR RI selama 2 (dua) periode, mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebelum jadi anggota legislatif juga aktif sebagai praktisi hukum / advokat dan sekaligus sebagai Akademisi, sebagaimana disampaikan oleh beberapa kalangan masyarakat berikut ini :

- 1 Advokat Firman Wijaya dalam Skalanews.com, tanggal 9 September 2013, menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi layak diberi kesempatan untuk menjadi hakim konstitusi karena mempunyai pengalaman yang cukup di bidang politik, akademisi dan pernah menjadi perancang atau motivator di dalam produk-produk konstitusi.

Hal. 89 dari 159 Hal. Putusan No. 139/G/2013/PTUN-JKT.



- 2 Ketua Komisi III DPR RI, I Gede Pasek Suardika dalam Sindonews.com, tanggal 9 September 2013, mengatakan bahwa Tergugat II Intervensi layak menjadi hakim konstitusi karena cukup mumpuni dan memenuhi kualifikasi sebagai hakim.
- 3 Hajriyanto Thohari, wakil Ketua MPR RI dalam Tribunnews.com, tanggal 9 September 2013, menyatakan pengangkatan Tergugat II Intervensi sebagai hakim konstitusi tidak salah karena Tergugat II Intervensi mempunyai pengalaman yang memadai dalam bidang konstitusi. Tercatat Tergugat II Intervensi pernah menjadi anggota MPR RI 1999-2004 di mana ia duduk sebagai Badan Pekerja Majelis Panitia Adhoc I MPR RI yang bertugas mengolah rancangan amandemen UUD 1945. Karena itu, Tergugat II Intervensi sangat menguasai konstitusi.
- 5 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka patut kiranya apabila Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, karena senyatanya Tergugat II Intervensi telah memenuhi syarat menurut ketentuan Undang-undang Mahkamah Konstitusi untuk menjabat sebagai Hakim Konstitusi, yang diajukan oleh Presiden.

Tentang Konvensi Ketatanegaraan dan Hak Prerogatif Presiden dalam menetapkan dan mengangkat Hakim Konstitusi.

- 3 Bahwa terkait dengan proses seleksi yang oleh Para Penggugat dianggap cacat hukum karena tidak dilakukan seperti layaknya seleksi pada tahun 2008 yang menggunakan panitia seleksi, hal tersebut tidak benar karena berdasarkan Pasal 20 UU No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).



Hal mana ketentuan ini memberikan kebebasan kepada Tergugat *in casu* Presiden untuk menentukan tata cara atau mekanisme seleksi, pemilihan dan pengajuan hakim konstitusi. Sehingga Tergugat (Presiden) tidak terikat dengan satu-satunya model seleksi dan pemilihan hakim konstitusi dengan membentuk panitia seleksi seperti pada tahun 2008. Hal ini terbukti bahwa sejak berdirinya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Presiden telah menjalankan Hak Prerogatifnya melalui beberapa cara dan mekanisme untuk mengajukan dan menetapkan Hakim Konstitusi yang berasal dari Presiden. Pada periode pertamalahirnya Mahkamah Konstitusi (tahun 2003-2008), Presiden langsung menunjuk 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi yakni: Dr.Harjono,SH.,M.C.L; Prof.Abdul Mukthie Fajar dan Prof. H. Ahmad Syarifuddin Natabaya, SH., LL.M., Kemudian pada Periode Kedua (tahun 2008-2013) dilakukan melalui Fit and Proper Test dan mengangkat Prof.Dr.Maria Farida Indrati, SH; Prof. Dr. Achmad Sodiki, SH; dan Prof. Abdul Mukthie Fajar, selanjutnya pada periode Ketiga pada tahun 2010, Presiden langsung menunjuk Dr. Hamdan Zoelva, SH., MH., untuk menggantikan Prof. Abdul Mukthie Fajar dan Periode Keempat tahun 2013, Presiden langsung menunjuk Prof. Dr. Maria Farida Indrati, SH dan Dr. Patrialis Akbar, SH., MH;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, terlihat dengan jelas bahwa tidak ada kewajiban bagi Pemerintah *in casu* Presiden untuk melakukan proses seleksi dan pemilihan hakim konstitusi menggunakan model panitia seleksi seperti pada tahun 2008. Hal mana terhadap kebijakan Pemerintah *in casu* Presiden sejak tahun 2003 s/d tahun 2010 tersebut diatas, tidak pernah ada keberatan-keberatan atau protes dari Para Penggugat seperti saat ini.

Hal. 91 dari 159 Hal. Putusan No. 139/G/2013/PTUN-JKT.



Bahwa berdasarkan uraian mengenai penetapan dan pengangkatan Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh Presiden tersebut diatas, dapat juga ditarik kesimpulan bahwa telah terjadi konvensi ketatanegaraan yang diterima dalam praktek, hal mana Presiden dapat menunjuk dan mengajukan Hakim Konstitusi sebagaimana yang dilakukan terhadap Tergugat II Intervensi. Dengan demikian, pengangkatan Tergugat II Intervensi sebagai Hakim Konstitusi dapat diterima sebagai konvensi ketatanegaraan;

- 4 Bahwa selain itu, pengajuan hakim konstitusi adalah merupakan hak konstitusional Presiden. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut (UUD 1945) membagi tugas penyelenggaraan negara kepada lembaga lembaga Negara. Paling tidak ada delapan Lembaga Negara yang fungsi dan kewenangannya langsung diatur oleh UUD 1945 yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY).

Terhadap Kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan negara diserahkan kepada Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar". Dalam pelaksanaan memegang kekuasaan Pemerintahan negara merupakan Kekuasaan, hak dan Kewenangan bahkan merupakan kewajiban konstitusional Presiden melaksanakan UUD 1945 baik yang bersifat "mandiri" maupun yang memerlukan keterlibatan lembaga negara yang lainnya seperti memberikan "pertimbangan" atau "persetujuan".



Dalam hal Presiden melaksanakan hak dan kewenangan serta kewajiban konstitusional yang memerlukan "pertimbangan" lembaga negara yang lainnya seperti memberikan Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (*vide pasal 14 ayat (1) UUD 1945*), Presiden dalam mengangkat duta, menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan "pertimbangan" DPR. (*vide pasal 13 ayat (2), ayat (3) UUD 1945*), Presiden memberikan Amnesti dan Abolisi, dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (*vide pasal 14 ayat (2) UUD 1945* sedangkan dalam hal Presiden melaksanakan hak, kewenangan dan kewajiban Konstitusionalnya yang memerlukan "persetujuan" lembaga negara lainnya seperti menyatakan perang, membuat Perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dan perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan dan atau pembentukan undang-undang harus dengan "persetujuan" Dewan Perwakilan Rakyat". (*vide pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945*).

Dalam Hal Presiden melaksanakan Hak, kewenangan dan kewajiban Konstitusionalnya yang tidak memerlukan "pertimbangan" atau "persetujuan" lembaga negara lainnya dan bersifat "mandiri" seperti mengangkat dan memberhentikan Menteri (*vide pasal 17 ayat (2) UUD 1945*), mengajukan 3 (tiga) orang hakim Konstitusi (*vide pasal 24 ayat (3) UUD 1946*). Pelaksanaan Hak Konstitusional Presiden yang mandiri tersebut maupun yang memerlukan "pertimbangan" dari lembaga negara yang lainnya, dalam istilah ketatanegaraan dapat disebut sebagai Hak Prerogatif Presiden.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia halaman 46 antara lain menyatakan : "*Hak Prerogatif adalah Hak yang dimiliki oleh seorang kepala Pemerintahan atau kepala*

Hal. 93 dari 159 Hal. Putusan No. 139/G/2013/PTUN-JKT.



negara tanpa ada intervensi dari pihak manapun dalam menggunakan Hak tersebut". Hak tersebut merupakan Hak yang selalu melekat kepada Presiden oleh karena Presiden bertindak untuk dan atas nama Pemegang kekuasaan pemerintahan negara. Penggunaan Hak konstitusional tersebut tidak dapat diganggu gugat secara hukum dalam suatu proses Peradilan (yudisial) karena tindakan tersebut berada pada ranah politik. Dalam hal tindakan Presiden mengangkat Hakim Konstitusi yang berasal dari Presiden adalah hak prerogatif presiden, mutlak merupakan Hak Konstitusional Presiden sebagaimana halnya dengan Hak konstitusional Mahkamah Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam mengajukan masing-masing tiga orang hakim konstitusi merupakan hak, kewenangan dan kewajiban konstitusional penuh Mahkamah Agung dan DPR sehingga lembaga negara tersebut memiliki kewenangan mutlak untuk menentukan tata cara dan mekanisme yang dikehendaki. Baik Presiden maupun Mahkamah Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat berhak sepenuhnya menentukan proses yang lebih tepat dalam mengajukan hakim Konstitusi dari masing masing lembaga negara tersebut.

Sejak berdirinya Mahkamah Konstitusi, Presiden menentukan beberapa cara dan mekanisme dalam mengajukan hakim konstitusi yang berasal dari Presiden. Pada periode pertama lahirnya Mahkamah Konstitusi (tahun 2003-2008), Presiden langsung menunjuk 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi yakni : Dr. Harjono, SH., M.C.L.; Prof. Abdul Mukthie Fajar dan Prof. H. Ahmad Syarifuddin Natabaya, SH., LL.M. Kemudian pada Periode Kedua (tahun 2008-2013) dilakukan melalui *Fit and Proper Test* dan mengangkat Prof. Dr. Maria Farida Indrati, SH; Prof.Dr. Achmad Sodiki, SH; dan Prof. Abdul Mukthie Fajar, selanjutnya pada periode Ketiga pada tahun 2010, Presiden langsung menunjuk Dr.Hamdan Zoelva, SH., MH., melalui usulan Menteri Hukum dan HAM untuk menggantikan Prof. Abdul Mukthie Fajar dan Periode Keempat tahun 2013, Presiden mengamanahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Prof. Dr. Maria Farida Indrati, SH., dan Dr. Patrialis Akbar, SH., MH., setelah melalui proses pengajuan yang diajukan oleh Menteri hukum dan HAM, dengan melibatkan Kapolri, Kejaksaan Agung, Mensesneg, dan Mensekab yang dikoordinasikan oleh Menteri koordinator Politik hukum dan kemanan.

Demikian pula terhadap pengajuan tiga orang hakim konstitusi oleh Mahkamah Agung juga merupakan hak konstitusional Mahkamah Agung dengan tata cara yang ditentukan sendiri, bahkan beberapa kali pengajuan hakim konstitusi langsung ditunjuk oleh ketua Mahkamah Agung. Hakim Konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung bisa berasal dari Hakim Agung dan bisa juga bukan dari Hakim Agung. Demikianlah hak konstitusional Mahkamah Agung yang tidak dapat diganggu gugat oleh lembaga manapun apalagi oleh LSM. Lain halnya dengan hak konstitusional DPR, oleh karena DPR merupakan kumpulan Fraksi fraksi maka tidak mungkin DPR menunjuk langsung calon hakim konstitusi melainkan dengan cara tersendiri pula. Penunjukan Hakim Konstitusi oleh Presiden, Mahkamah Agung, dan DPR merupakan Hak, kewenangan dan kewajiban konstitusional lembaga lembaga negara tersebut dan bukanlah merupakan ranah hukum melainkan ranah politik.

Penunjukan Presiden kepada Prof. Dr. Maria Farida Indrati, SH., dan Dr. Patrialis Akbar, SH., MH., sebagai Hakim Konstitusi berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87/P Tahun 2013 Tanggal 22 Juli 2013 adalah dalam melaksanakan Hak, kewenangan dan kewajiban Presiden untuk memenuhi perintah konstitusi UUD 1945 pasal 24.C ayat (3) yang menyatakan : Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tiga orang oleh Presiden.

Hal. 95 dari 159 Hal. Putusan No. 139/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebagai contoh tindakan administrasi oleh Presiden dalam peresmian, pengesahan pengangkatan, pejabat negara dalam lembaga lembaga negara yang lainnya adalah berasal dari hasil proses demokrasi dari lembaga negara lainnya, Presiden tidak punya kewenangan untuk mengubah atau menolak usulan tersebut seperti peresmian anggota BPK, Penetapan Presiden terhadap pengajuan tiga orang Hakim konstitusi masing masing oleh DPR dan Mahkamah Agung, Penetapan Hakim Agung atas persetujuan DPR atas usulan Komisi Yudisial, peresmian pengangkatan anggota DPR dan DPD, sedangkan dalam hal mengangkat Hakim Konstitusi yang mewakili Presiden mutlak merupakan Hak Presiden sepenuhnya dan tidak membutuhkan keterlibatan lembaga negara lain dalam proses Demokrasinya.

Pelaksanaan undang-undang oleh Presiden termasuk dalam pelaksanaan UU tentang Mahkamah Konstitusi hanya dapat diawasi oleh DPR, bukan lembaga lain termasuk LSM. Demikian sistem ketatanegaraan yang berlaku di Republik ini dibawah UUD NRI tahun 1945 bahwa DPR mempunyai Hak pengawasan [vide pasal 20A ayat (1)].

5 Bahwa Hak Prerogatif Presiden untuk menetapkan Hakim Konstitusi tersebut sangat berbeda dengan tata cara pengajuan 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang juga diakui merupakan hak bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menentukan tata cara pemilihan Hakim Konstitusi oleh lembaga Mahkamah Agung Republik Indonesia sendiri, bahkan beberapa kali pengajuan Hakim Konstitusi langsung ditunjuk oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selain itu Hakim Konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung Republik Indonesia bisa berasal dari Hakim Agung dan



bisa juga bukan dari Hakim Agung. Dengan demikian tata cara pengajuan calon Hakim Konstitusi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam rangka menjalankan Hak Konstitusional bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Lembaga Negara tidak dapat diganggu gugat oleh lembaga manapun termasuk dalam hal ini LSM *in casu* Para Penggugat. Lain halnya dengan hak konstitusional DPR, karena DPR merupakan kumpulan fraksi-fraksi maka tidak mungkin DPR dapat menunjuk langsung calon Hakim Konstitusi melainkan harus dengan cara tersendiri pula;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa obyek gugatan dalam perkara a quo tidaklah bertentangan dengan undang-undang.

Pembatalan Objek Gugatan Akan Menimbulkan Ketidakpastian Hukum Terkait

Pemberhentian Prof. Dr. Maria Farida Indrati, SH., dan Prof. Dr.

Achmad Sodiki, SH., sebagai Hakim Konstitusi.

- 6 Tergugat II Intervensi meyakini kearifan dan kebijaksanaan Majelis Hakim yang mulia dalam memeriksa dan memutus perkara ini dan berharap Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat karena jika dikabulkan akan menimbulkan ketidakpastian hukum bukan hanya terhadap Tergugat II Intervensi, tetapi juga terhadap Prof. Dr. Maria Farida Indrati, SH., dan Prof. Dr. Achmad Sodiki, SH. Perlu kami sampaikan bahwa objek sengketa selain mengatur tentang pengangkatan Prof. Dr. Maria Farida Indrati, SH., dan Dr. Patrialis Akbar, SH., MH., sebagai hakim konstitusi untuk periode tahun 2013 s/d tahun 2018, juga berisi tentang pemberhentian Prof. Dr. Maria Farida Indrati, SH., dan Prof. Dr. Achmad Sodiki, SH., sebagai Hakim Konstitusi periode sebelumnya.

Hal. 97 dari 159 Hal. Putusan No. 139/G/2013/PTUN-JKT.



Persoalan hukum muncul jika objek gugatan dibatalkan akan mengakibatkan ketidakjelasan status Prof. Dr. Maria Farida Indrati, SH., dan Prof. Dr. Achmad Sodiki, SH; apakah keduanya secara otomatis menjadi hakim konstitusi kembali padahal masa jabatan keduanya telah habis menurut Pasal 22 UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi? Dilema hukum ini tidak akan muncul jika gugatan ditolak karena tidak ada cacat hukum dalam penerbitan objek gugatan. Penolakan terhadap gugatan ini akan memberikan kepastian hukum atas Pemberhentian Prof. Dr. Maria Farida Indrati, SH., dan Prof. Dr. Achmad Sodiki, SH., sebagai Hakim Konstitusi periode sebelumnya dan Pengangkatan Prof. Dr. Maria Farida Indrati, SH., dan Dr. Patrialis Akbar, SH., MH., sebagai hakim konstitusi untuk periode tahun 2013 s/d tahun 2018. Dengan demikian, kerja dan kinerja Mahkamah Konstitusi dapat berjalan dengan baik tanpa gangguan apapun.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Tergugat II Intervensi mohon agar Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi;
- 2 Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena :
 - Gugatan Para Penggugat Prematur;
 - Para Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Sebagai Subyek Penggugat
(*Disqualificatoire Exceptie*);

DALAM PENUNDAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Para Penggugat atau setidaknya menyatakan permohonan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut diatas, Para Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 18 September 2013, sedangkan terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi Para Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 2 Oktober 2013, yang untuk mempersingkat tidak akan dimasukkan dalam uraian putusan, akan tetapi tetap dianggap dan merupakan bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada persidangan tanggal 25 September 2013, sedangkan pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya pada persidangan tanggal 9 Oktober 2013, yang dengan alasan-alasan sebagaimana disebutkan diatas isi Duplik Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir dan dimeteraikan dengan cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-31, sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Akta Pendirian Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Nomor 186, dibuat oleh dan dihadapan Doktor Irawan Soerodjo,

Hal. 99 dari 159 Hal. Putusan No. 139/G/2013/PTUN-JKT.



- SH., M. Si., Notaris di Jakarta, tanggal 19 Oktober 2011 (Sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Anggaran Rumah Tangga Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Nomor 186, tanggal 30 April 2013 (Sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-7352.AH.01.04 Tahun 2011, Tentang Pengesahan Yayasan, tanggal 10 Nopember 2011 (Sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pembina Yayasan LBH Indonesia Nomor : 002/Skep-Pembina/YLBHI/I/2012, tentang Pengangkatan Alvon Kurnia Palma, SH., sebagai Ketua Pengurus Yayasan LBH Indonesia Periode 2011-2015, tanggal 27 Januari 2012 (Fotokopi dari Fotokopi) ;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan Indonesia Corruption Watch Nomor 53, dibuat oleh dan dihadapan Haji Rizul Sudarmadi, SH., Notaris di Jakarta tanggal 11 Juni 2006 (Sesuai dengan aslinya) ;
6. Bukti P – 6 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-12.AH.01.07 Tahun 2013, Tentang Pengesahan Badan Hukum dan Perkumpulan, tanggal 28 Januari 2013 (Fotokopi dari Fotokopi) ;
7. Bukti P – 7 : Fotokopi Rekam Jejak Calon Hakim Konstitusi oleh Aliansi Masyarakat untuk Mahkamah Konstitusi (AMUK MK), (KRHN, LBH JAKARTA, LBH MASYARAKAT, ILR,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- MAPPI, UI, PSHK, YLBHI, KONTRAS, ICW) (Fotokopi dari Fotokopi) ;
8. Bukti P – 8 : Fotokopi Pernyataan Pers Bersama Selamatkan Mahkamah Konstitusi : Batalkan Pencalonan Patrialis Akbar sebagai Hakim Konstitusi tanggal 30 Juli 2013 (Fotokopi dari Fotokopi) ;
9. Bukti P – 9 : Fotokopi surat dari Ketua Badan Pengurus YLBHI ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia Nomor : 1/Koalisi-MK/VIII/2013, Perihal Somasi, tanggal 6 Agustus 2013 (Sesuai dengan aslinya) ;
10. Bukti P – 10 : Fotokopi Print Out hukum online.com tanggal 11 Agustus 2008 tentang Pembatasan Hak Asasi Menyerauk di Seleksi Hakim Konstitusi (Fotokopi dari Fotokopi) ;
11. Bukti P – 11 : Fotokopi Print Out Panitia Seleksi Calon Hakim Konstitusi tanggal 1 Agustus 2008 (Fotokopi dari Fotokopi) ;
12. Bukti P – 12 : Fotokopi Print Out hukum online.com tanggal 13 Agustus 2008 tentang Ketertutupan Rekomendasi Wantimpres Dipersoalkan (Fotokopi dari Fotokopi) ;
13. Bukti P – 13 : Fotokopi Print Out Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat tentang Harus ada Parameter Jelas dalam Seleksi Jimly dan Harjono, tanggal 10 Maret 2008 (Fotokopi dari Fotokopi) ;
14. Bukti P – 14 : Fotokopi Print Out Suara Karya Online tanggal 8 Oktober 2013 tentang Hakim MK Tidak Boleh Didikte (Fotokopi dari Fotokopi) ;

Hal. 101 dari 159 Hal. Putusan No. 139/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti P – 15 : Fotokopi Print Out News Kompas.com tanggal 2 Agustus 2008 tentang Pemerintah Umumkan 15 Calon Hakim Konstitusi yang Terseleksi (Fotokopi dari Fotokopi) ;
16. Bukti P – 16 : Fotokopi Print Out Tribun news.com tanggal 19 Agustus 2013, tentang Dipertanyakan, Gugatan Pengangkatan Patrialis Akbar Jadi Hakim MK (Fotokopi dari Fotokopi) ;
17. Bukti P – 17 : Fotokopi Print Out Tribun news.com tanggal 8 Oktober 2013, tentang PKB Dukung Pengangkatan Patrialis Akbar Jadi Hakim MK (Fotokopi dari Fotokopi) ;
18. Bukti P – 18 : Fotokopi Print Out Berita Satu.com tanggal 12 Agustus 2013, tentang Pengangkatan Patrialis Akbar Salahi UU (Fotokopi dari Fotokopi) ;
19. Bukti P – 19 : Fotokopi Print Out Tempo.co tanggal 8 Oktober 2013, tentang Pengangkatan Patrialis Akbar atas Rekomendasi (Fotokopi dari Fotokopi) ;
20. Bukti P – 20 : Fotokopi Print Out Liputan 6.com tanggal 8 Oktober 2013, tentang Keppres Pengangkatan Digugat, Patrialis : Tidak Apa- Apa Biar Ramai (Fotokopi dari Fotokopi) ;
21. Bukti P – 21 : Fotokopi Print Out Berita Keppres Pengangkatan Patrialis Akbar Resmi Digugat (Fotokopi dari Fotokopi) ;
22. Bukti P – 22 : Fotokopi Print Out Suara Merdeka.com tanggal 8 Oktober 2013, tentang Jimly Tetap Kritiosi Pengangkatan Patrialis Akbar (Fotokopi dari Fotokopi) ;
23. Bukti P – 23 : Fotokopi Print Out JPNN.com tanggal 11 Agustus 2013, tentang Kontras Desak Presiden Anulir Pengangkatan Patrialis Akbar (Fotokopi dari Fotokopi) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti P – 24 : Fotokopi Print Out Antara News.com tanggal 8 Oktober 2013, tentang Presiden Ajukan Patrialis Dan Maria untuk Hakim MK (Fotokopi dari Fotokopi) ;
25. Bukti P – 25 : Fotokopi Print Out Tempo.co tanggal 30 Juli 2013, tentang SBY Angkat Patrialis Akbar Jadi Hakim Konstitusi (Fotokopi dari Fotokopi) ;
26. Bukti P – 26 : Fotokopi Print Out news.Kompas.com tanggal 11 Agustus 2013, tentang Presiden Jilat Ludah Sendiri dengan Angkat Patrialis Akbar Jadi Hakim MK (Fotokopi dari Fotokopi) ;
27. Bukti P – 27 : Fotokopi Print Out detiknews tentang Sah ! Patrialis Akbar Jadi Hakim MK tanggal 13 Agustus 2013 (Fotokopi dari Fotokopi) ;
28. Bukti P – 28 : Fotokopi Print Out Tempo.co tentang Begini Proses Patrialis Akbar Jadi Hakim MK tanggal 14 Agustus 2013 (Fotokopi dari Fotokopi) ;
29. Bukti P – 29 : Fotokopi Print Out Vivanews.com tentang Resmi Jadi Hakim Konstitusi Patrialis Akbar siap Digugat, tanggal 13 Agustus 2013 (Fotokopi dari Fotokopi) ;
30. Bukti P – 30 : CD beserta Transkrip Video Terkait mengenai Pemberitaan mengenai Pelantikan Patrialis Akbar ;
31. Bukti P – 31 : Fotokopi buku Judul Hakim Konstitusi dan Partisipasi Masyarakat dari Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) oleh pembicara Bambang Wijoyanto, SH., (Fotokopi dari Buku) ;

Hal. 103 dari 159 Hal. Putusan No. 139/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat yang telah dilegalisir dan dimeteraikan dengan cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-29, sebagai berikut :

1. Bukti T - 1 : Fotokopi Surat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kepada Presiden Republik Indonesia Nomor 323/KP.07.00/02/2013, Hal : Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Hakim Konstitusi Masa Jabatan 2008-2013, tanggal 6 Februari 2013 (Sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T - 2 : Fotokopi Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Nomor M.HH.UM.01.01-14, Hal : Berakhirnya Masa Jabatan Hakim Konstitusi dari Pemerintah, tanggal 8 Maret 2013 (Sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T - 3 : Fotokopi Surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor B-374/M.Sesneg/D-2/KN.01.00/04/2013, Hal : Berakhirnya Masa Jabatan Hakim Konstitusi dari Pemerintah, tanggal 12 April 2013 (Sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T - 4 : Fotokopi surat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia kepada Menteri Sekretaris Negara Nomor B-38/Menko/Polhukam/De-III/ HK.01.01.1/4/2013, Hal : Berakhirnya Masa Jabatan Hakim Konstitusi dari Pemerintah, tanggal 19 April 2013 (Sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T - 5 : Fotokopi Surat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia kepada Menteri Sekretaris Negara Nomor B-39/Menko/Polhukam/De-III/ HK.01.01.1/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7/2013, Hal : Berakhirnya Masa Jabatan Hakim Konstitusi dari Pemerintah, tanggal 16 Juli 2013 (Sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T - 6 : Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87/P Tahun 2013 tanggal 22 Juli 2013 (Sesuai dengan aslinya) ;
7. Bukti T - 7 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Fotokopi dari Fotokopi) ;
8. Bukti T - 8 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Fotokopi dari Fotokopi) ;
9. Bukti T - 9 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Fotokopi dari Fotokopi) ;
10. Bukti T - 10 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Fotokopi dari Fotokopi) ;
11. Bukti T - 11 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Fotokopi dari Fotokopi) ;
12. Bukti T - 12 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Fotokopi dari Fotokopi) ;
13. Bukti T - 13 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Fotokopi dari Fotokopi) ;
14. Bukti T - 14 : Fotokopi Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Fotokopi dari Fotokopi) ;

Hal. 105 dari 159 Hal. Putusan No. 139/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T - 15 : Fotokopi Direktori Putusan Mahkamah Agung R.I., Putusan Nomor 207 K/TUN/2009, tanggal 23 Pebruari 2010 (Fotokopi dari Fotokopi) ;
16. Bukti T - 16 : Fotokopi Direktori Putusan Mahkamah Agung R.I., Putusan Nomor 12/G/2009/PTUN-JKT, tanggal 30 April 2009 (Fotokopi dari Fotokopi) ;
17. Bukti T - 17 : Fotokopi Direktori Putusan Mahkamah Agung R.I., Putusan Nomor 158/G/2011/PTUN-JKT, tanggal - 21 Desember 2011 (Fotokopi dari Fotokopi) ;
18. Bukti T - 18 : Fotokopi Direktori Putusan Mahkamah Agung R.I., Putusan Nomor 14/G/2009/PTUN-PLG, tanggal 29 Mei 2013 (Fotokopi dari Fotokopi) ;
19. Bukti T - 19 : Fotokopi Buku Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II, pengarang Indroharto, SH., (Sesuai dengan aslinya) ;
20. Bukti T - 20 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Hakim Konstitusi atas nama Dr. Patrialis Akbar, SH., MH., tanggal 22 Pebruari 2013 (Sesuai dengan aslinya);
21. Bukti T - 21 : Fotokopi Personal Data atas nama Patrialis Akbar, Periode Oktober 2009-Pebruari 2013 tanggal 22 Pebruari 2013 (Sesuai dengan aslinya);
22. Bukti T - 22 : Fotokopi Ijazah Doktor Universitas Padjajaran atas nama Patrialis Akbar tanggal 03 Desember 2012 (Sesuai dengan aslinya);
23. Bukti T - 23 : Fotokopi Pengumuman Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indoensia atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Patrialis Akbar, SH., MH., tanggal 27 Maret 2012

(Sesuai dengan aslinya);

24. Bukti T - 24 : Fotokopi NPWP 06.449.251.5-002.000 atas nama Patrialis

Akbar, terdaftar tanggal 11 Agustus 2003 (Sesuai dengan aslinya);

25. Bukti T - 25 : Fotokopi Surat Pernyataan Prof. Dr. Maria Farida Indrati,

SH., MH., kepada Presiden Republik Indonesia Perihal Surat Pernyataan Kesanggupan menjadi Hakim Konstitusi tanggal 26 Februari 2013 (Sesuai dengan aslinya);

26. Bukti T - 26 : Fotokopi Daftar Riwayat Hidup Prof. Dr. Maria Farida

Indrati, SH., MH., tanggal 12 November 2013 (Sesuai dengan aslinya);

27. Bukti T - 27 : Fotokopi Ijazah Universitas Indonesia menjadi Doktor tanggal

14 Agustus 2002, Magister Ilmu Hukum tanggal 15 April 1997 dan Sarjana Hukum (S1) tanggal 18 Juni 1975 atas nama Maria Farida Indrati, SH., MH., (Sesuai dengan aslinya);

28. Bukti T - 28 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemberantasan Korupsi

Indonesia berupa Berkas Tanda Terima Penyerahan Formulir Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara atas nama Prof. Dr. Maria Farida Indrati, SH., MH., tanggal 29 April 2010 (Sesuai dengan aslinya);

29. Bukti T - 29 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta, Jakarta

Selatan NIK : 3174075406490005 tanggal 14 Juni 2012 berlaku Hingga Seumur Hidup (Sesuai dengan aslinya);

Hal. 107 dari 159 Hal. Putusan No. 139/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat yang telah dilegalisir dan dimeteraikan dengan cukup yang diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-11, sebagai berikut :

1. Bukti T.II - 1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Timur NIK 3175033110580007 atas nama PATRIALIS AKBAR, SH., MH., tanggal 07 Pebruari 2012 berlaku hingga 31-10-2017 (Sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T.II – 2.a : Fotokopi Ijazah Magister Hukum Universitas Gadjah Mada atas nama Patrialis Akbar tanggal 28 April 2010 (Sesuai dengan aslinya);
Bukti T.II – 2.b : Fotokopi Ijazah Doktor Universitas Padjajaran atas nama Patrialis Akbar tanggal 03 Desember 2012 (Sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T.II – 3.a : Fotokopi Sertifikat Lulus Ujian Advokat dari Pengadilan Tinggi Jakarta atas nama Patrialis Akbar, SH., tanggal 27 Nopember 1989 (Sesuai dengan aslinya);
Bukti T.II – 3.b : Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor D-300.KP.04.13-Th.1991 Tentang Pengangkatan sebagai Penasehat Hukum Sdr. Patrialis Akbar, tanggal 23 Mei 1991 (Sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T.II – 4.a : Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 313/ M Tahun 1999 Tentang Peresmian Keanggotaan DPR periode 1999-2004 atas nama H. Patrialis Akbar, SH., MH., mewakili Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Sumatera



Barat Kotamadya Padang tanggal 28 September 1999 (Sesuai dengan aslinya);

Bukti T.II – 4.b : Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 137/M Tahun 2004 Tentang Keanggotaan DPR periode 2004-2009 atas nama Sdr. Patrialis Akbar, SH., MH., mewakili Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Sumatera Barat I tanggal 23 September 2004 (Sesuai dengan aslinya);

Bukti T.II – 4.c : Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85/P Tahun 2009 Tentang Membentuk Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2009-2014 dan Mengangkat sebagai Menteri Negara atas nama Sdr. Patrialis Akbar, SH., MH., sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 21 Oktober 2009 (Sesuai dengan aslinya);

5. Bukti T.II - 5 : Fotokopi Surat Keterangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor : PAN/B/KU-SJ/016/XII/2011 atas nama Patrialis Akbar, tanggal 13 Desember 2011 (Sesuai dengan aslinya);

6. Bukti T.II - 6 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Hakim Konstitusi atas nama Dr. Patrialis Akbar, SH., MH., tanggal 22 Pebruari 2013 (Sesuai dengan aslinya);

7. Bukti T.II - 7 : Fotokopi Pengumuman Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atas nama Patrialis Akbar, SH., MH., tanggal 27 Maret 2012 (Sesuai dengan aslinya);

Hal. 109 dari 159 Hal. Putusan No. 139/G/2013/PTUN-JKT.



8. Bukti T.II - 8 : Fotokopi Personal Data atas nama Patrialis Akbar, Periode Oktober 2009-Februari 2013 tanggal 22 Februari 2013 (Sesuai dengan aslinya);

9. Bukti T.II - 9.a : Fotokopi Surat Ketua Program Pascasarjana Universitas Muhamadiyah Jakarta Nomor 08/SPs-MIH/UMJ/X/2013 Hal Mohon Kesediaan menjadi Penguji "Ujian Tesis Terbuka" tanggal 01 Oktober 2013 (Sesuai dengan aslinya);

Bukti T.II - 9.b : Fotokopi Surat Ketua Program Pascasarjana Universitas Muhamadiyah Jakarta Nomor 08/SPs-MIH/UMJ/X/2013 Hal Mohon Kesediaan menjadi Penguji "Ujian Tesis Terbuka" tanggal 01 Oktober 2013 (Sesuai dengan aslinya);

Bukti T.II - 9.c : Fotokopi Surat Direktur Program Pascasarjana, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya Nomor 363/Dir./PASCA/UJ/S3/IX/2013, Hal Undangan Ujian Prakuualifikasi Program S3 Bagi Sdr. Subagyo tanggal 20 September 2013 (Sesuai dengan aslinya);

Bukti T.II - 9.d : Fotokopi Surat Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya Nomor 327/Ka.Prog.Dok/PASCA/ UJ/S3/ IX/2013, Hal Kesiediaan menjadi Ko-Promotor II atas nama Taswen Tarib tanggal 5 September 2013 (Sesuai dengan aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T.II - 10 : Fotokopi NPWP 06.449.251.5-002.000 atas nama Patrialis Akbar, terdaftar tanggal 11 Agustus 2003 (Sesuai dengan aslinya);

11. Bukti T.II - 11 : Fotokopi Surat Persetujuan Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III Nomor 99/KOP.III/C.IX/TP/1987, tanggal 16 September 1987 (Fotokopi sesuai Fotokopi yang dilegalisir);

Menimbang, bahwa pada persidangan juga telah didengar keterangan 2 (dua) orang Ahli dan 1 (satu) orang Saksi pihak Para Penggugat dalam perkara ini, sebagai berikut :

AHLI PARA PENGGUGAT :

- 1 **Dr. W. RIAWAN TJANDRA, SH., M.Hum.,**
Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ahli Hukum / Advokat,
Alamat Dusun Sono Rt. 001 / Rw. 33,
Wedomartani, Ngeplak, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Agama Katholik., dibawah sumpah / Berjanji menurut agamanya dan telah memberikan pendapat / keterangan yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara persidangan Hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2013 ;
- 2 **Prof. Dr. SALDI ISRA, SH., MPA.,** Tempat /
Tgl. Lahir Paninggahan-Solok, 20 Agustus 1968,
Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru Besar Hukum Tata Hal. 111 dari 159 Hal. Putusan No. 139/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Universitas Andalas, Alamat Jalan Fisika
IV Blok B II No. 6, Kompleks Perumahan
UNAND Ulu Gadut, Padang, Agama Islam.,
dibawah sumpah menurut agamanya dan telah
memberikan pendapat / keterangan yang
selengkapnya tertuang dalam Berita Acara
persidangan Hari Rabu, tanggal 13 Nopember
2013 ;

SAKSI PARA PENGGUGAT :

WAHYUDI, Tempat / Tgl. Lahir Kebumen, 1 Desember 1984, Jenis Kelamin Laki-Laki,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Perum Villa Santika
Blok K No. 9, Rt. 003/Rw. 006, Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, Depok, Agama
Islam., dibawah sumpah menurut agamanya dan telah memberikan keterangan yang
selengkapnya tertuang dalam Berita Acara persidangan Hari Rabu, tanggal 13 Nopember
2013 ;

Menimbang, bahwa pada persidangan juga telah didengar Pendapat / keterangan 1
(satu) orang Ahli pihak Tergugat dalam perkara ini, sebagai berikut :

AHLI TERGUGAT :

PROF. DR. MUCHSAN, SH., Tempat / Tgl.Lahir Pematang, 24 Agustus 1942, Jenis
Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Rektor Universitas Widya
Mataram, Alamat Jalan H. Japat I No. 11 Rt. 011/Rw. 01, Kelurahan Abadi Jaya,
Kecamatan Sukmajaya, Depok 16417, Agama Islam., dibawah sumpah menurut agamanya
dan telah memberikan Pendapat / keterangan yang selengkapnya tertuang dalam Berita
Acara persidangan tanggal Hari Senin, tanggal 2 Desember 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing dalam perkara ini pada persidangan tanggal 16 Desember 2013, sedangkan pihak Para Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya melalui Persuratan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 20 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, dianggap telah masuk dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak yang berperkara mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya masing-masing tanggal 10 September 2013 dan 25 September 2013, telah menyampaikan eksepsi-eksepsi, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1 Para Penggugat tidak mempunyai Kedudukan Hukum Sebagai Subyek Penggugat (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan (*Disqualificatoire Exceptie*).

- Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004.

Hal. 113 dari 159 Hal. Putusan No. 139/G/2013/PTUN-JKT.



- Bahwa yang bertindak sebagai Penggugat bukanlah orang yang berhak. Baik Penggugat I maupun Penggugat II tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo* karena, (1) Para Penggugat tidak memiliki kepentingan yang secara langsung dirugikan atas diterbitkannya Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87/P Tahun 2013 Tanggal 22 Juli 2013, dan (2) Khusus untuk Penggugat II, Penggugat II tidak termasuk perkumpulan yang berbadan hukum sehingga tidak termasuk subjek hukum.

2 Para Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Untuk Menggugat (Tidak Mempunyai *Persona Standi in Judicio*).

- Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat I adalah yayasan yang bergerak di bidang advokasi kepada masyarakat dan korban pelanggaran HAM sedangkan Penggugat II adalah suatu perkumpulan yang bergerak di bidang pemantauan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, tidak terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian langsung yang dialami oleh Para Penggugat selaku yayasan yang bergerak di bidang advokasi kepada masyarakat dan korban pelanggaran HAM serta perkumpulan yang bergerak di bidang pemantauan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan penerbitan Keputusan TUN *in litis*.
- Bahwa Para Penggugat hanya mendalilkan kerugian yang dialami berdasarkan asumsi dan dalil-dalil yang dibuat-buat oleh Para Penggugat saja dan bukan kerugian langsung yang dialami oleh Para Penggugat. Dengan demikian Para Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk menggugat di pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (tidak terdapat *point d'interet point d'action*). Oleh karena itu dalam perkara *a quo* jelas dan nyata tidak terdapat sengketa Tata Usaha Negara



karena tidak ada sengketa yang timbul antara Para Penggugat dengan Tergugat akibat diterbitkannya Keputusan TUN *in litis* ;

- Bahwa Penggugat II adalah organisasi yang bekerja di isu pemberantasan korupsi, maka secara hukum Penggugat II tidak memenuhi syarat untuk menjadi Penggugat dalam perkara *aquo*. Objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah terkait dengan pengangkatan hakim mahkamah konstitusi yang tidak ada kaitannya secara langsung dengan isu pemberantasan korupsi.
- Bahwa Para Penggugat telah mendalilkan tentang kepentingannya yang dirugikan dengan terbitnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87/P Tahun 2013 Tanggal 22 Juli 2013 yaitu: berupa hilangnya kesempatan Para Penggugat untuk memberikan masukan dan pertimbangan terhadap calon Hakim Konstitusi sebagaimana yang dilakukan Para Penggugat pada tahun 2008, adalah sangat tidak tepat karena hal itu bukan kepentingan yang dimaksud dalam Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

3 Gugatan Tidak Berdasarkan Fakta (*Ongegrond*) dan Tidak Berdasar Hukum (*Onrechtmatig*)

- Bahwa dalam posita gugatannya, Para Penggugat lebih menitikberatkan kepada kegiatan/aktivitas advokasi yang telah dilakukan Para Penggugat sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat dan tidak menjelaskan secara rinci kerugian langsung yang dialami oleh Para Penggugat akibat diterbitkannya Keputusan TUN *in litis*. Dengan demikian antara posita dan petitum gugatan Para Penggugat tidak bersesuaian (*obscuur libels*).

Hal. 115 dari 159 Hal. Putusan No. 139/G/2013/PTUN-JKT.



- Bahwa dalam mengajukan gugatan, Para Penggugat tidak memperhatikan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Para Penggugat telah mencampuradukan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan gugatan Tata Usaha Negara. Dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004, sehingga merupakan gugatan yang tidak berdasar hukum.

4 Gugatan Penggugat Prematur Karena Obyek Perkara Belum Bersifat Final Pada Saat Diajukannya Gugatan *A quo*.

- Bahwa gugatan Penggugat bersifat prematur karena saat diajukannya gugatan *a quo* tanggal 12 Agustus 2013, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87/P Tahun 2013 Tanggal 22 Juli 2013 tersebut belum bersifat definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum.

PENDAPAT PENGADILAN

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Terhadap Eksepsi Kesatu dan Eksepsi Kedua

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditegaskan bahwa :

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi.

Berdasarkan rumusan di atas, maka yang berkualitas menjadi Penggugat adalah Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah ;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan praktek peradilan tata usaha negara, ternyata ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tersebut, tidak berlaku mutlak sehubungan dengan mulai diakuinya hak orang atau lembaga tertentu untuk mengajukan gugatan, termasuk juga gugatan dengan mengatas namakan kepentingan publik, sebagaimana tercermin dalam putusan-putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menerima dan menetapkan hak gugat organisasi dengan persyaratan tertentu untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebagai contoh, dalam sengketa lingkungan di Indonesia ditemukan *yurisprudensi* yang menetapkan bahwa, selain Seseorang atau Badan Hukum Perdata, suatu organisasi yang bergerak di bidang perlindungan lingkungan hidup dapat diterima sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan syarat harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu :

- a Tujuan organisasi tersebut ialah melindungi lingkungan hidup atau menjaga kelestarian alam. Tujuan tersebut harus tercantum dan dapat dilihat dalam Anggaran Dasar Organisasi tersebut.
- b Organisasi tersebut harus berbentuk badan hukum atau yayasan;
- c Organisasi tersebut harus secara berkesinambungan menunjukkan adanya kepeduliannya terhadap perlindungan lingkungan hidup secara nyata di masyarakat.
- d Organisasi tersebut harus cukup representatif.

(Vide Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor. 088/G/1994/PTUN-JKT, antara Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Lembaga Alam Tropika Indonesia, Yayasan Forum Studi Kependudukan dan Lingkungan Hidup,

Hal. 117 dari 159 Hal. Putusan No. 139/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Lembaga Pengembangan Lingkungan dan Sumber Daya Manusia, Yayasan Pelangi Indonesia, Melawan Presiden Republik Indonesia. Pokok gugatan mengenai Pengalihan Dana Reboisasi Bantuan Pinjaman Tanpa Bunga kepada PT. IPTN melalui Keppres Nomor 42 Tahun 1994).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Kelompok yang mengatas namakan kepentingan publik adalah kelompok masyarakat yang tergabung dalam suatu organisasi yang dibentuk untuk memperhatikan dan memperjuangkan suatu tujuan tertentu. Tujuan tersebut ditetapkan dalam suatu statuta atau anggaran dasar organisasi kelompok tersebut.;

Menimbang, bahwa selanjutnya timbul pertanyaan bagi Pengadilan, apakah para Penggugat memenuhi kualifikasi sebagaimana yang dipersyaratkan oleh yurisprudensi di atas ?

Menimbang, bahwa mengacu pada bukti-bukti di bawah ini :

- Bukti P – 1 berupa : Fotokopi Akta Pendirian Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Nomor 186, dibuat oleh dan dihadapan Doktor Irawan Soerodjo, SH., M. Si., Notaris di Jakarta, tanggal 19 Oktober 2011;
- Bukti P – 2 berupa : Fotokopi Anggaran Rumah Tangga Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Nomor 186, tanggal 30 April 2013;
- Bukti P – 3 berupa : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-7352.AH.01.04 Tahun 2011, Tentang Pengesahan Yayasan, tanggal 10 Nopember 2011;
- Bukti P-4 berupa: Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pembina Yayasan LBH Indonesia Nomor: 002/Skep-Pembina/YLBHI/I/2012, tentang Pengangkatan Alvon Kurnia Palma, SH., sebagai Ketua Pengurus Yayasan LBH Indonesia Periode 2011-2015, tanggal 27 Januari 2012;
- Bukti P – 5 berupa: Fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan Indonesia Corruption Watch Nomor 53, dibuat oleh dan dihadapan Haji Rizul Sudarmadi, SH., Notaris di Jakarta tanggal 11 Juni 2006;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- . Bukti P – 6 berupa: Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-12.AH.01.07 Tahun 2013, Tentang Pengesahan Badan Hukum dan Perkumpulan, tanggal 28 Januari 2013;

Menurut Pengadilan, Para Penggugat memenuhi kualifikasi sebagaimana yang ditentukan oleh yurisprudensi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa pertanyaan selanjutnya, apakah dengan terpenuhinya persyaratan hak gugat organisasinya, Para Penggugat memiliki kepentingan dengan penerbitan objek sengketa dalam sengketa *a quo*?

Menimbang, bahwa terkait dengan pengertian kepentingan, Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak mengaturnya secara tegas. Namun untuk menemukan pengertian dasar dari “*kepentingan*”, dapat dilihat pada perkembangan yurisprudensi Indonesia dan negara lain serta doktrin pakar hukum administrasi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa kepentingan dalam hukum acara administrasi mengandung dua arti. *Pertama* : kepentingan sebagai nilai atau kualitas yang mendapat perlindungan dari hukum, dan *Kedua* : kepentingan sebagai tujuan yang hendak dicapai oleh proses.

Menimbang, bahwa apabila yurisprudensi dan doktrin diatas ditelaah secara mendalam, maka diperoleh suatu pemahaman bahwa terdapat perluasan makna kepentingan dalam praktek peradilan tata usaha negara, yaitu gugatan dapat diajukan dengan mengatasnamakan kepentingan umum atau kepentingan orang banyak atau masyarakat (*algemeen belang*).

Menimbang, bahwa Para Penggugat adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berbentuk badan hukum (Penggugat I) dan perkumpulan berbadan hukum (Penggugat II), yang bergerak dan didirikan atas dasar kepedulian untuk menumbuhkan,

Hal. 119 dari 159 Hal. Putusan No. 139/G/2013/PTUN-JKT.



mengembangkan pengertian dan penghormatan terhadap nilai-nilai negara hukum, meninggikan kesadaran hukum dalam masyarakat sebagai subyek hukum, dalam mengontrol negara dan turut serta dalam pengambilan keputusan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis. Maka, menurut Pengadilan Para Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo* ;

Terhadap Eksepsi Ketiga dan Eksepsi Keempat

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi ini, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa walaupun eksepsi-eksepsi tersebut di atas termasuk dalam kategori Eksepsi Lain-lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan dan hanya dapat diputus bersama pokok sengketa sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 77 Ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986, namun penting bagi Pengadilan memberikan pertimbangan yuridis untuk menjelaskan dan meluruskan perihal eksepsi tersebut. Pendapat pengadilan adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 Angka (10) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah :

”Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” ;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan pasal 1 angka (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dijelaskan, bahwa :

”Istilah “sengketa” yang dimaksudkan di sini mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum . Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil keputusan pada dasarnya mengemban kepentingan umum dan masyarakat, tetapi dalam hal atau kasus tertentu dapat saja keputusan itu dirasakan mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian bagi orang atau badan hukum perdata tertentu, dalam asas Hukum Tata Usaha Negara kepada yang bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut diatas, dapatlah disimpulkan mengenai unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk adanya sengketa Tata Usaha Negara, yakni :

- a. Harus ada perbedaan pendapat tentang sesuatu hak ataupun kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut adalah merupakan akibat saja dari penerapan hukum tertentu. Ini berarti bahwa sengketa timbul karena terlebih dahulu ada penerapan hukum yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara ;
- b. Sengketa itu terletak di bidang Tata Usaha Negara. Yang dimaksud Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik dipusat maupun di daerah ;
- c. Subyek yang bersengketa adalah individu atau badan hukum perdata sebagai pihak Penggugat dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai pihak Tergugat ;
- d. Sengketa tersebut timbul karena berlakunya keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Presiden Republik Indonesia Nomor 87/P Tahun 2013, tanggal 22 Juli 2013, yang menurut Para Penggugat telah merugikan kepentingannya, maka pengadilan berpendapat bahwa yang menjadi pegangan dan ukuran untuk menilai gugatan kabur (*obscur libell*) dan prematur dalam sengketa tata usaha negara ini adalah bukannya ditekankan pada mampu atau tidaknya Para Penggugat menyebutkan dan menguraikan secara jelas dan rinci mengenai kerugian langsung yang dialami oleh Para Penggugat akibat diterbitkannya Keputusan TUN *in litis*, melainkan ditekankan pada Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo* yang merupakan *conditio sine quanon* bagi timbulnya

Hal. 121 dari 159 Hal. Putusan No. 139/G/2013/PTUN-JKT.



sengketa Tata Usaha Negara ini, dimana hal tersebut telah menimbulkan akibat hukum bagi para Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Pengadilan tidak terdapat cukup alasan yang sah menurut hukum untuk menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, sehingga terhadap eksepsi-eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) untuk seluruhnya, maka pengadilan akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok sengketa ;

DALAM POKOK SENGGKETA.

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pada uraian tentang pokok sengketa, Pengadilan terlebih dahulu akan menguraikan tentang kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menegaskan bahwa :

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Berdasarkan rumusan di atas, dapat dipahami bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah produk yang diterbitkan oleh Pejabat TUN (atau Jabatan TUN) berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang yang ada padanya (*atributie*) atau diberikan padanya dalam bidang urusan pemerintahan (*delegatie*) ;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa, yang dimaksud dengan “*urusan pemerintahan*” ialah “*kegiatan yang bersifat eksekutif*”. Sedangkan yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka (8) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 adalah *badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku* ;

Menimbang bahwa gugatan Para Penggugat adalah mengenai pengujian Keputusan Presiden Republik Indonesia No 87/P Tahun 2013 tanggal, 22 Juli 2013, terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka mengacu pada ketentuan perundang-undangan di atas, menurut Pengadilan Keputusan Objek sengketa merupakan merupakan ruang lingkup kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berbentuk badan hukum (Penggugat I) dan perkumpulan berbadan hukum (Penggugat II), yang bergerak dan didirikan atas dasar kepedulian untuk menumbuhkan, mengembangkan pengertian dan penghormatan terhadap nilai-nilai negara hukum, meninggikan kesadaran hukum dalam masyarakat sebagai subyek hukum, dalam mengontrol negara dan turut serta dalam pengambilan keputusan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Hal. 123 dari 159 Hal. Putusan No. 139/G/2013/PTUN-JKT.



- Bahwa Tergugat adalah Presiden Republik Indonesia sebuah Lembaga Negara dan sekaligus lembaga pemerintahan yang keberadaan lembaganya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar 1945) dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa pada tahun 2008, dalam melakukan dan menetapkan calon Hakim Konstitusi, Tergugat telah membentuk Panitia Seleksi yang bertugas untuk melaksanakan proses penyeleksian calon hakim konstitusi. Panitia Seleksi pada waktu itu melakukan publikasi dengan mengumumkan 15 calon hakim Konstitusi yang terseleksi.
- Bahwa dalam melaksanakan proses penyeleksian terhadap calon Hakim Konstitusi, Panitia Seleksi meminta pendapat publik terhadap calon Hakim Konstitusi. Dengan rincian sebagai berikut; Pada tanggal 6 Agustus 2008 masukan publik dan para Penggugat telah memberikan masukan dan pertimbangan kepada panitia seleksi; Pada tanggal 7-8 Agustus 2008 wawancara terbuka; Pada tanggal 9 Agustus 2008 panitia mengajukan 9 (sembilan) nama calon hakim konstitusi kepada Tergugat; Pada tanggal 11 Agustus 2008 Tergugat memilih 3 (tiga) calon hakim konstitusi yang dari 9 (sembilan) nama yang diajukan.
- Bahwa pada proses seleksi calon hakim Konstitusi tahun 2008 di atas, telah mencerminkan transparansi dan partisipatif publik sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.



- Bahwa pada tahun 2013, dalam proses pengangkatan Hakim Konstitusi dari utusan pemerintah sebagaimana yang tertera dalam Objek Sengketa *a quo*, diduga kuat Tergugat tidak melaksanakan amanat Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sebagaimana proses pada tahun 2008 yang dilakukan oleh Tergugat.
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2013, Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa. Hal ini menyebabkan kepentingan para Penggugat dalam perkara *a quo* sangat dirugikan karena tidak bisa memberikan masukan dan pertimbangan terhadap calon Hakim Konstitusi.
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka keputusan Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan Pasal 15, 19 dan 20 Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011, dan telah melanggar AAUPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) UU PTUN *jo* Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, di antaranya Asas kepastian hukum, Asas Kepentingan Umum, Asas akuntabilitas, Asas Keterbukaan.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-31, dan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu **WAHYUDI**, serta 2 (dua) orang Ahli yaitu **Dr. W. RIAWAN TJANDRA, SH., M.Hum** dan **PROF. DR. SALDI ISRA, SH., MPA**, yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1 Keterangan Saksi :

Hal. 125 dari 159 Hal. Putusan No. 139/G/2013/PTUN-JKT.



(keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara), yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Pada Tahun 2008, Elsam (tempat bekerja saksi) bersama koalisi masyarakat sipil diundang secara tertulis oleh Pansel pada Watimpres untuk diminta partisipasinya dalam proses pemilihan Hakim Mahkamah Konstitusi dari Pemerintah.
- Panitia seleksi dibentuk melalui Keppres, yang terdiri dari 5 orang tim ahli yang salah satu tugasnya adalah melakukan *Fit and proper test* terhadap calon hakim konstitusi.
- Saksi bersama koalisi masyarakat sipil memberikan masukan dan catatan-catatan serta rekam jejak masing-masing calon hakim konstitusi pada waktu pemilihan Hakim Konstitusi tanggal 13 Agustus 2008.
- Saksi tidak mengetahui proses pengangkatan Hakim Konstitusi atas nama Maria Farida dan Patrialis Akbar, karena langsung ada Keppres yang menetapkannya.

2 Keterangan Ahli :

(keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara), yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Pasal 20 UU MK merupakan suatu prasyarat untuk dilaksanakannya Pasal 18.
- Dalam Mekanisme penetapan hakim konstitusi, UU MK mengatur syarat transparansi dan partisipatif dalam Pasal 19.



- transparansi dan partisipatif merupakan hak masyarakat (*inspraakht*) yang sudah dinormatiskan dalam UU MK. Partisipatif dan transparan dalam pencalonan Hakim MK tersebut dilaksanakan dengan cara dipublikasikan dalam media cetak atau media elektronika, dengan maksud agar masyarakat bisa memberikan masukan.
- Penjelasan Pasal 19 walaupun bukan Norma Hukum tetapi setidaknya membantu memberikan arahan sosok calon yang harus berkelakuan baik dan masyarakat diminta berpartisipasi.
- Kesempatan masyarakat untuk partisipasi dalam pencalonan Hakim MK sesuai dengan Teori kedaulatan rakyat sebagai salah satu pengejawantahan dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2013 tentang perubahan UU MK. Disebutkan bahwa pengisian akan dilaksanakan oleh Panel Ahli.
- Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara menjadi suatu kewajiban bagi Pejabat TUN untuk senantiasa memperhatikan syarat sah suatu KTUN. Dan akibat hukumnya bisa berupa batal, batal demi hukum dan dapat dibatalkan, apabila ada pelanggaran Pasal 19 UU MK tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat telah menanggapi dalam jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN *in litis* Nomor: 87/P/Tahun 2013 tanggal 22 Juli 2013 tentang pemberhentian dengan hormat dari jabatan Hakim Konstitusi, masing-masing atas nama 1. Prof. DR. Maria Farida Indrati, SH., MH; 2. Prof. DR. Achmad Sodiki, SH., MH dan pengangkatan dalam jabatan Hakim Konstitusi Prof. DR. Maria Farida Indrati, SH., MH dan DR. Patrialis Akbar, SH., MH, telah didasarkan pada 3 (tiga) aspek hukum Hal. 127 dari 159 Hal. Putusan No. 139/G/2013/PTUN-JKT.



utama dalam penyusunan keputusan TUN yaitu kewenangan, prosedur, dan substansi.

- Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 24 C ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo. Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 jo. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Tergugat memiliki kewenangan untuk mengajukan calon Hakim Konstitusi sebanyak 3 (tiga) orang dan menetapkan Hakim Konstitusi dari calon yang telah diajukan untuk menjadi Hakim Konstitusi sehingga Tergugat berwenang untuk menerbitkan Keputusan TUN *in litis*.
- Bahwa prosedur penerbitan Keputusan TUN *in litis* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 24 C ayat (3) dan ayat (6) UUD 1945; Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana dalam menerbitkan Keputusan TUN *in litis* didasarkan pada hal-hal sebagai berikut :

- 1 Surat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kepada Presiden Republik Indonesia Nomor 323/KP.07.00/02/2013, Hal : Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Hakim Konstitusi Masa Jabatan 2008-2013, tanggal 6 Februari 2013.
- 2 Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Nomor M.HH.UM.01.01-14, Hal : Berakhirnya Masa



Jabatan Hakim Konstitusi dari Pemerintah, tanggal 8

Maret 2013.

3 Surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor B-374/M.Sesneg/D-2/KN.01.00/04/2013, Hal : Berakhirnya Masa Jabatan Hakim Konstitusi dari Pemerintah, tanggal 12 April 2013.

4 surat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia kepada Menteri Sekretaris Negara Nomor B-38/Menko/Polhukam/De-III/ HK.01.01.1/ 4/2013, Hal : Berakhirnya Masa Jabatan Hakim Konstitusi dari Pemerintah, tanggal 19 April 2013.

5 Surat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia kepada Menteri Sekretaris Negara Nomor B-39/Menko/Polhukam/De-III/ HK.01.01.1/ 7/2013, Hal : Berakhirnya Masa Jabatan Hakim Konstitusi dari Pemerintah, tanggal 16 Juli 2013.

- Bahwa dari aspek substansi, penerbitan keputusan TUN *in litis* tidak bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) huruf a UU Nomor 28 Tahun 1999, karena dalam pencalonan Hakim Konstitusi, pemerintah telah melakukan berbagai langkah-langkah sebagaimana diamanatkan dalam UU;

Hal. 129 dari 159 Hal. Putusan No. 139/G/2013/PTUN-JKT.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan T-1 sampai dengan T-29, dan mengajukan 1 (satu) orang ahli, yaitu **PROF. DR. MUCHSAN, SH**, (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara), yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- LSM tidak punya kewenangan untuk menggugat masalah Keppres apalagi mengenai pengangkatan Hakim Konstitusi, semestinya harus lewat kritik-kritik melalui media cetak dan tidak bisa mengajukan gugatan ke PTUN. Karena terdapat syarat-syarat normatif kecuali ada AD / ART nya yang mengatur secara spesial (kewenangan khusus).
- UU MK tidak secara tegas mengatur mekanisme pengangkatan atau penunjukan hakim konstitusi. Jika mengacu kepada Pasal 18 dan ditafsirkan secara gramatikal, maka harus dimaknai bahwa ketiga lembaga negara (DPR, Presiden dan Mahkamah Agung) terikat dengan protap masing-masing lembaga. Jika ketentuan ini dikaitkan dengan pasal selanjutnya dan ditafsirkan secara gramatikal, maka harus dimaknai bahwa ketiga lembaga negara tersebut adalah pihak yang berwenang untuk menafsirkan makna "partisipatif", "akuntabel", "obyektif" dan "transparan". Tidak ada lembaga lain yang berwenang menafsirkan itu. Oleh karena itu, sangat dimungkinkan bahwa mekanisme pengangkatan hakim konstitusi berbeda satu sama lain karena adanya perbedaan penafsiran "partisipatif", "akuntabel", "obyektif" dan "transparan" antar lembaga negara.
- Penafsiran ketiga lembaga negara bersifat dinamis sehingga bisa saja berbeda dari satu waktu ke waktu atau antar lembaga negara. Pemerintah mempunyai dua fungsi. Pertama, fungsi eksekusi. Kedua, fungsi pelayanan. Hanya terhadap



fungsi pelayanan saja yang dapat diajukan gugatan. Namun gugatan tersebut harus tetap didasarkan pada payung hukum baik dari segi materiel maupun formil. Digunakan atau tidak digunakannya fit and proper test bergantung kepada penafsiran lembaga negara yang mengajukan calon hakim konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU MK.

- Didalam Pengangkatan hakim konstitusi tidak harus menggunakan atau membentuk panitia seleksi meskipun pada tahun 2008 pemilihan hakim konstitusi menggunakan panitia seleksi, karena terdapat perbedaan penafsiran "partisipatif", "akuntabel", "obyektif" dan "transparan" pada tahun 2008 dan sekarang.;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat II Intervensi juga telah menanggapi dalam jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa terjadi ketidaklengkapan syarat dan prosedur dalam proses perekrutan dan pencalonan serta pengangkatan hakim konstitusi. Senyatanya pihak Tergugat II Intervensi telah memenuhi seluruh syarat yang ditentukan dalam Pasal 15 Undang-undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan syarat untuk menjadi hakim konstitusi berupa : (1) memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, (2) adil, (3) negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, (4) warga negara Indonesia, (5) berijazah doktor dan magister dengan dasar sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, (6) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, (7) berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh

Hal. 131 dari 159 Hal. Putusan No. 139/G/2013/PTUN-JKT.



lima) tahun pada saat pengangkatan, (8) mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban, (9) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, (10) tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan (11) mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan / atau pernah menjadi pejabat negara;

- Bahwa oleh karena kriteria tersebut diatas, telah dipenuhi oleh Tergugat II Intervensi, maka Presiden kemudian menjalankan kewenangannya untuk mengangkat Tergugat II Intervensi sebagai Hakim Konstitusi. Keabsahan syarat-syarat tersebut tidak berkaitan dengan ada atau tidaknya publikasi sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat. Selain itu, syarat publikasi tidak diatur dalam Pasal 15 Undang-undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, sehingga dengan demikian alasan Penggugat tentang hal itu jelas mengada-ada sehingga patut untuk ditolak.
- Bahwa terkait dengan proses seleksi yang oleh Para Penggugat dianggap cacat hukum karena tidak dilakukan seperti layaknya seleksi pada tahun 2008 yang menggunakan panitia seleksi, hal tersebut tidak benar karena berdasarkan Pasal 20 UU No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1). Hal mana ketentuan ini memberikan kebebasan kepada Tergugat in casu Presiden untuk menentukan tata cara atau mekanisme seleksi, pemilihan dan pengajuan hakim konstitusi. Sehingga Tergugat (Presiden) tidak terikat dengan satu-satunya



model seleksi dan pemilihan hakim konstitusi dengan membentuk panitia seleksi seperti pada tahun 2008. Hal ini terbukti bahwa sejak berdirinya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Presiden telah menjalankan Hak Prerogatifnya melalui beberapa cara dan mekanisme untuk mengajukan dan menetapkan Hakim Konstitusi yang berasal dari Presiden. Pada periode pertama lahirnya Mahkamah Konstitusi (tahun 2003-2008), Presiden langsung menunjuk 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi yakni : Dr.Harjono,SH.,M.C.L.; Prof.Abdul Mukthie Fajar dan Prof. H. Ahmad Syarifuddin Natabaya, SH., LL.M., Kemudian pada Periode Kedua (tahun 2008-2013) dilakukan melalui Fit and Proper Test dan mengangkat Prof.Dr.Maria Farida Indrati, SH; Prof. Dr. Achmad Sodiki, SH; dan Prof. Abdul Mukthie Fajar, selanjutnya pada periode Ketiga pada tahun 2010, Presiden langsung menunjuk Dr. Hamdan Zoelva, SH., MH., untuk menggantikan Prof. Abdul Mukthie Fajar dan Periode Keempat tahun 2013, Presiden langsung menunjuk Prof. Dr. Maria Farida Indrati, SH dan Dr. Patrialis Akbar, SH., MH;

- Berdasarkan uraian tersebut diatas, terlihat dengan jelas bahwa tidak ada kewajiban bagi Pemerintah in casu Presiden untuk melakukan proses seleksi dan pemilihan hakim konstitusi menggunakan model panitia seleksi seperti pada tahun 2008. Hal mana terhadap kebijakan Pemerintah in casu Presiden sejak tahun 2003 s/d tahun 2010 tersebut diatas, tidak pernah ada keberatan-keberatan atau protes dari Para Penggugat seperti saat ini.
- Bahwa berdasarkan uraian mengenai penetapan dan pengangkatan Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh Presiden tersebut diatas, dapat juga ditarik kesimpulan bahwa telah terjadi konvensi ketatanegaraan yang

Hal. 133 dari 159 Hal. Putusan No. 139/G/2013/PTUN-JKT.



diterima dalam praktek, hal mana Presiden dapat menunjuk dan mengajukan Hakim Konstitusi sebagaimana yang dilakukan terhadap Tergugat II Intervensi. Dengan demikian, pengangkatan Tergugat II Intervensi sebagai Hakim Konstitusi dapat diterima sebagai konvensi ketatanegaraan;

- Bahwa Tergugat II Intervensi meyakini kearifan dan kebijaksanaan Majelis Hakim yang mulia dalam memeriksa dan memutus perkara ini dan berharap Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat karena jika dikabulkan akan menimbulkan ketidakpastian hukum bukan hanya terhadap Tergugat II Intervensi, tetapi juga terhadap Prof. Dr. Maria Farida Indrati, SH., dan Prof. Dr. Achmad Sodiki, SH. Perlu kami sampaikan bahwa objek sengketa selain mengatur tentang pengangkatan Prof. Dr. Maria Farida Indrati, SH., dan Dr. Patrialis Akbar, SH., MH., sebagai hakim konstitusi untuk periode tahun 2013 s/d tahun 2018, juga berisi tentang pemberhentian Prof. Dr. Maria Farida Indrati, SH., dan Prof. Dr. Achmad Sodiki, SH., sebagai Hakim Konstitusi periode sebelumnya.
- Bahwa Persoalan hukum muncul jika objek gugatan dibatalkan akan mengakibatkan ketidakjelasan status Prof. Dr. Maria Farida Indrati, SH., dan Prof. Dr. Achmad Sodiki, SH; apakah keduanya secara otomatis menjadi hakim konstitusi kembali padahal masa jabatan keduanya telah habis menurut Pasal 22 UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi? Dilema hukum ini tidak akan muncul jika gugatan ditolak karena tidak ada cacat hukum dalam penerbitan objek gugatan. Penolakan terhadap gugatan ini akan memberikan kepastian hukum atas Pemberhentian Prof. Dr. Maria Farida Indrati, SH., dan Prof. Dr. Achmad Sodiki, SH., sebagai Hakim Konstitusi periode sebelumnya dan Pengangkatan Prof. Dr. Maria Farida Indrati, SH., dan



Dr. Patrialis Akbar, SH., MH., sebagai hakim konstitusi untuk periode tahun 2013 s/d tahun 2018. Dengan demikian, kerja dan kinerja Mahkamah Konstitusi dapat berjalan dengan baik tanpa gangguan apapun.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan Bukti T.II.Intv-1 sampai dengan Bukti T.II.Intv-11, dan tidak mengajukan saksi maupun ahli.;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dengan seksama, gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti-bukti, saksi, ahli maupun kesimpulan para pihak sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok gugatan *a quo*, Pengadilan perlu mengemukakan terlebih dahulu mengenai Eksistensi Mahkamah Konstitusi, pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi sebagai berikut :

- 1 Salah satu agenda reformasi adalah Perubahan terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan tersebut selanjutnya telah mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap sistem ketatanegaraan yang berlaku, termasuk salah satunya menyangkut kekuasaan kehakiman.
- 2 Rumusan tentang Kekuasaan Kehakiman yang semula hanya terdiri dari dua pasal dan tiga ayat, sekarang pasca perubahan menjadi lima pasal dan 19 ayat yang terdiri dari Pasal 24, Pasal 24A sampai dengan Pasal 24C, dan Pasal 25 yang diatur dalam Bab IX UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hal. 135 dari 159 Hal. Putusan No. 139/G/2013/PTUN-JKT.



Perubahan terhadap rumusan ini mengakibatkan perubahan terhadap struktur kelembagaan kekuasaan kehakiman dan pergeseran terhadap fungsi peradilan.

3 Perubahan terhadap struktur kelembagaan kekuasaan kehakiman dapat dilihat pada bunyi ketentuan Pasal 24 Ayat (2) dan Pasal 24B Ayat (1) yang menegaskan bahwa : *Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.* (Ketentuan Pasal 24 Ayat (2)), dan *Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.* (Pasal 24B Ayat (1)). Kedua rumusan tersebut menjelaskan bahwa Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengintroduksi dua lembaga baru dalam struktur kelembagaan kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

4 Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berwenang untuk :

a menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



- b memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c memutus pembubaran partai politik;
- d memutus perselisihan hasil pemilihan umum; dan
- e memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5 Bahwa sesuai dengan latar belakang pembentukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, dalam Penjelasan Umum Undang-undang *a quo* dirumuskan bahwa *Untuk mendapatkan hakim konstitusi yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar, Undang-Undang ini mengatur mengenai syarat calon hakim konstitusi secara jelas. Di samping itu, diatur pula ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian, cara pencalonan secara transparan dan partisipatif, dan pemilihan hakim konstitusi secara obyektif dan akuntabel.*

Hal. 137 dari 159 Hal. Putusan No. 139/G/2013/PTUN-JKT.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka permasalahannya adalah, bagaimanakah mekanisme pengangkatan hakim konstitusi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 24 C ayat (3), ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditegaskan bahwa:

(3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.

(6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang

Menimbang, bahwa pelaksanaan Pasal 24C ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas, diatur dalam Ketentuan Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi :

Pasal 15 :

1 Hakim konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a Memiliki Integritas dan Kepribadian yang tidak tercela;*
- b Adil; dan*
- c Negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.*

2 Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon Hakim Konstitusi harus memenuhi syarat :

- a Warga Negara Indonesia;*
- b Berijazah Doktor dengan dasar Sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum;*
- c Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia;*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Ketentuan Pasal 15 ini diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :



- (1) *Hakim konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut:*
 - a. *memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;*
 - b. *adil; dan*
 - c. *negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.*

- (2) *Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat:*
 - a. *warga negara Indonesia;*
 - b. *berijazah doktor dan magister dengan dasar sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum;*
 - c. *bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;*
 - d. *berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan;*
 - e. *mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban;*
 - f. *tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
 - g. *tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan*
 - h. *mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau pernah menjadi pejabat negara.*

- (3) *Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) calon hakim konstitusi juga harus memenuhi kelengkapan administrasi dengan menyerahkan:*
 - a. *surat pernyataan kesediaan untuk menjadi hakim konstitusi;*
 - b. *daftar riwayat hidup;*
 - c. *menyerahkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi dengan menunjukkan ijazah asli;*
 - d. *laporan daftar harta kekayaan serta sumber penghasilan calon yang disertai dengan dokumen pendukung yang sah dan telah mendapat pengesahan dari lembaga yang berwenang; dan*
 - e. *nomor pokok wajib pajak (NPWP).*

Pasal 17:

Hakim konstitusi dilarang merangkap menjadi :

- a. *Pejabat negara lainnya;*
- b. *Anggota partai politik;*
- c. *Pengusaha;*
- d. *Advokat; atau*
- e. *Pegawai negeri.*

Pasal 18 :

- 1 *Hakim Konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden, untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden.*
- 2 *Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pengajuan calon diterima presiden.*

Pasal 19 :

Pencalonan Hakim Konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif.

Hal. 139 dari 159 Hal. Putusan No. 139/G/2013/PTUN-JKT.



Pasal 20 :

- 1 *Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan calon Hakim Konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).*
- 2 *Pemilihan Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara objektif dan akuntabel.*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35

UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa :

Pasal 33 :

Untuk dapat diangkat sebagi Hakim Konstitusi, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- d Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;*
- e Adil; dan*
- f Negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.*

Pasal 34 :

- 1 *Hakim Konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 (tiga) orang Presiden.*
- 2 *Pencalonan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara transparan dan partisipatif.*
- 3 *Pemilihan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara objektif dan akuntabel.*

Pasal 35:

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan Hakim Konstitusi diatur dengan undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, dapat dipahami bahwa mekanisme pengangkatan hakim konstitusi meliputi dua hal, yaitu (1) syarat administratif yang harus dipenuhi oleh seorang calon hakim konstitusi, dan (2)



tata cara pencalonan Hakim Konstitusi yang dilaksanakan secara transparan dan partisipatif, dan pemilihan hakim konstitusi secara obyektif dan akuntabel.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, timbul pertanyaan bagi Pengadilan :

- 1 Apakah calon hakim konstitusi Prof. DR. Maria Farida Indrati, SH., MH dan DR. Patrialis Akbar, SH., MH, telah memenuhi syarat administratif sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi?
- 2 Apakah tata cara pencalonan Hakim Konstitusi Prof. DR. Maria Farida Indrati, SH., MH dan DR. Patrialis Akbar, SH., MH, telah dilaksanakan secara transparan dan partisipatif ?

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) hal tersebut Pengadilan memberi pendapat sebagai berikut:

- 1 Apakah calon hakim konstitusi Prof. DR. Maria Farida Indrati, SH., MH dan DR. Patrialis Akbar, SH., MH, telah memenuhi syarat administratif sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi**

Menimbang, bahwa mengacu pada bukti-bukti di bawah ini :

- Bukti T – 25 berupa : Surat Pernyataan Prof. Dr. Maria Farida Indrati, SH., MH., kepada Presiden Republik Indonesia Perihal Surat Pernyataan

Hal. 141 dari 159 Hal. Putusan No. 139/G/2013/PTUN-JKT.



Kesanggupan menjadi Hakim Konstitusi tanggal 26 Februari

2013;

- Bukti T – 26 berupa : Daftar Riwayat Hidup Prof. Dr. Maria Farida Indrati, SH., MH., tanggal 12 November 2013;
- Bukti T - 27 berupa : Ijazah Universitas Indonesia menjadi Doktor tanggal 14 Agustus 2002, Magister Ilmu Hukum tanggal 15 April 1997 dan Sarjana Hukum (S1) tanggal 18 Juni 1975 atas nama Maria Farida Indrati, SH., MH.;
- Bukti T – 28 berupa : Pengumuman Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia berupa Berkas Tanda Terima Penyerahan Formulir Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara atas nama Prof. Dr. Maria Farida Indrati, SH., MH., tanggal 29 April 2010;
- Bukti T–29 berupa : Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Selatan NIK : 3174075406490005 tanggal 14 Juni 2012, berlaku Hingga Seumur Hidup;

Menurut Pengadilan, calon hakim konstitusi atas nama Prof. DR. Maria Farida Indrati, SH., MH, telah memenuhi syarat administratif sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengacu pada bukti-bukti di bawah ini:

- Bukti T – 20 dan Bukti T.II – 6 berupa: Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Hakim Konstitusi atas nama Dr. Patrialis Akbar, SH., MH., tanggal 22 Pebruari 2013;
- Bukti T – 21 dan Bukti T.II – 8 berupa: Personal Data atas nama Patrialis Akbar, Periode Oktober 2009-Pebruari 2013 tanggal 22 Pebruari 2013;



- Bukti T – 22 dan Bukti T.II – 2.b berupa : Ijazah Doktor Universitas Padjajaran atas nama Patrialis Akbar tanggal 03 Desember 2012;
- Bukti T – 23 dan Bukti T.II – 7 berupa : Pengumuman Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atas nama Patrialis Akbar, SH., MH., tanggal 27 Maret 2012;
- Bukti T – 24 dan Bukti T.II – 10 berupa: NPWP 06.449.251.5-002.000 atas nama Patrialis Akbar, terdaftar tanggal 11 Agustus 2003;

Menurut Pengadilan, calon hakim konstitusi atas nama Dr. Patrialis Akbar, SH., MH, telah memenuhi syarat administratif sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

2 Apakah tata cara pencalonan Hakim Konstitusi Prof. DR. Maria Farida Indrati, SH., MH dan DR. Patrialis Akbar, SH., MH, telah dilaksanakan secara transparan dan partisipatif.

Menimbang, bahwa Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden untuk mengusulkan masing-masing tiga orang calon hakim konstitusi kepada Presiden untuk diangkat menjadi hakim konstitusi dengan keputusan Presiden.

Menimbang, bahwa dalam praktek yang terjadi selama ini, pemilihan dan pengangkatan Hakim Konstitusi mengacu pada mekanisme masing-masing lembaga. Mekanisme dan tata cara yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, berbeda dengan DPR, begitu juga dengan Presiden. Hal tersebut disebabkan oleh karena undang-undang tidak merumuskan secara jelas dan tegas tentang cara bagaimanakah tiap-tiap lembaga pengusul melaksanakan kewenangannya tersebut. Sehingga dalam praktek, pelaksanaan pemilihan

Hal. 143 dari 159 Hal. Putusan No. 139/G/2013/PTUN-JKT.



dan pengangkatan, sepenuhnya merupakan kewenangan masing-masing lembaga pengusul dalam menilai dan memilih calon hakim konstitusi, yang apapun pilihannya, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, menurut Pengadilan hal tersebut dapat menjadi sengketa tata usaha negara, jika aturan tersebut menimbulkan problematika dalam pelaksanaannya, yaitu tata cara pencalonan Hakim Konstitusi tidak dilaksanakan secara transparan dan partisipatif, dan pemilihan hakim konstitusi tersebut tidak dilakukan secara obyektif dan akuntabel, yang pada akhirnya mengenyampingkan partisipasi publik dalam proses pengisian pejabat-pejabat publik.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pengadilan menemukan fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa pada periode pertama lahirnya Mahkamah Konstitusi (tahun 2003-2008), Presiden langsung mengangkat 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi, yaitu Dr.Harjono,SH.,M.C.L; Prof.Abdul Mukthie Fajar dan Prof. H. Ahmad Syarifuddin Natabaya, SH., LL.M.
- Bahwa pada Periode Kedua (tahun 2008-2013), seleksi calon hakim konstitusi yang berasal dari Presiden dilaksanakan secara transparan dan partisipatif oleh panitia seleksi hakim yang melibatkan banyak ahli. Melalui Fit and Proper Test, Prof.Dr.Maria Farida Indrati, SH; Prof. Dr. Achmad Sodiki, SH; dan Prof. Abdul Mukthie Fajar dipilih menjadi Hakim Konstitusi.
- Bahwa pada periode Ketiga pada tahun 2010, Presiden langsung mengangkat Dr. Hamdan Zoelva, SH., MH., untuk menggantikan Prof. Abdul Mukthie Fajar.



- Periode Keempat tahun 2013, Presiden langsung mengangkat kembali Prof. Dr. Maria Farida Indrati, SH sebagai hakim konstitusi dan mengangkat Dr. Patrialis Akbar, SH., MH untuk menggantikan Prof. Dr. Achmad Sodiki, SH.

Berdasarkan fakta hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat inkonsistensi dalam pemilihan dan pengangkatan Hakim Konstitusi yang diusulkan oleh Presiden. Selanjutnya timbul pertanyaan hukum utama yang harus dijawab oleh Pengadilan, yaitu Apakah pengangkatan Prof. Dr. Maria Farida Indrati, SH dan Dr. Patrialis Akbar, SH., MH, dalam jabatan Hakim Konstitusi oleh Presiden dalam keputusan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Menimbang bahwa untuk menjawab pertanyaan hukum di atas, Pengadilan terlebih dahulu merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa Pengadilan diwajibkan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan di atas dihubungkan dengan kondisi saat ini, yaitu :

- pada tanggal 17 Oktober 2013, Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang berisi pada pokoknya menekankan bahwa untuk menyelamatkan demokrasi dan negara hukum Indonesia, serta untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi menegakkan Undang-Undang Dasar, akibat adanya kemerosotan integritas dan kepribadian yang tercela dari hakim

Hal. 145 dari 159 Hal. Putusan No. 139/G/2013/PTUN-JKT.



konstitusi, perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai syarat dan pengajuan hakim konstitusi serta pembentukan majelis kehormatan hakim konstitusi.

- Dan pada tanggal 22 Desember 2013, DPR telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 menjadi Undang-undang.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Pengadilan, Mekanisme dan tata cara internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden dalam melaksanakan pemilihan dan pengangkatan Hakim Konstitusi, yang terjadi dalam praktek selama ini terdapat suatu persoalan. Persoalan dimaksud adalah seolah-olah hakim konstitusi diangkat begitu saja oleh masing-masing lembaga, tanpa dipilih melalui suatu proses yang transparan dan partisipatif. Padahal transparan merupakan syarat untuk mewujudkan keputusan yang akuntabel dan partisipatif merupakan syarat untuk mewujudkan keputusan yang objektif.

Menimbang, bahwa dalam penafsiran teologis, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang dikeluarkan oleh tergugat, mencerminkan bahwa Tergugat menyadari, akar kausa persoalan yang menimpa Mahkamah Konstitusi saat ini karena hakim konstitusi diangkat begitu saja oleh masing-masing lembaga, tanpa dipilih melalui suatu proses yang transparan dan partisipatif. Logikanya, mengutip dasar pemikiran dikeluarkannya Perpu oleh tergugat yaitu *“untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi menegakkan Undang-Undang Dasar, akibat adanya kemerosotan integritas dan kepribadian yang tercela dari hakim konstitusi, perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai syarat dan pengajuan hakim konstitusi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

serta pembentukan majelis kehormatan hakim konstitusi”, maka pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi harus melalui suatu proses yang transparan dan partisipatif.

Menimbang, bahwa eksistensi Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang kedudukannya sederajat dengan Mahkamah Agung maupun lembaga tinggi negara lainnya. Dalam kedudukannya yang demikian, Mahkamah Konstitusi merupakan pula salah satu pusat kekuasaan dalam suprastruktur politik negara sekaligus sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, pengisian jabatan hakim konstitusi haruslah dipilih melalui tata cara pencalonan yang dilaksanakan secara transparan dan partisipatif dan bukan dengan cara diangkat melalui penunjukan langsung oleh lembaga yang sederajat dengan Mahkamah Konstitusi (*in casu* Presiden).

Menimbang, bahwa pengangkatan Prof. Dr. Maria Farida Indrati, SH dan Dr. Patrialis Akbar, SH., MH, dalam jabatan Hakim Konstitusi oleh Presiden dalam keputusan objek sengketa *a quo* dilakukan melalui proses penunjukan langsung, tanpa melalui tata cara pencalonan yang dilaksanakan secara transparan dan partisipatif, menurut Pengadilan Tindakan Tergugat (Presiden) tersebut mengandung kekurangan yuridis (*geen juridische gebreken in de wilsvorming*) karena tidak memenuhi Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang menggariskan bahwa dalam Pencalonan Hakim Konstitusi harus dilaksanakan secara transparan dan partisipatif.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan bahwa Keputusan Presiden Republik Indonesia No 87/P Tahun 2013 tanggal 22 Juli 2013, telah melanggar Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi adalah beralasan menurut hukum ;

Hal. 147 dari 159 Hal. Putusan No. 139/G/2013/PTUN-JKT.



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas, merujuk pada penilaian atas fakta dan hukum dalam sengketa ini, Pengadilan berkesimpulan :

1 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk mengadili permohonan *a quo* ;

1 Para Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo* ;

2 Pokok gugatan para Penggugat terbukti dan beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena dalil para Penggugat terbukti dan beralasan menurut hukum, maka sangat beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para penggugat dikabulkan, maka keputusan objek sengketa dinyatakan batal, dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan objek sengketa, serta mewajibkan kepada tergugat untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara yang baru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa terkait permohonan penundaan yang diajukan para penggugat, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: “ *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :*

a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut ” ;

Berdasarkan uraian di atas, apabila dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan Para penggugat dan keadaan saat ini dimana Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H dan Dr. Patrialis Akbar, S.H., M.H telah dilantik sebagai hakim konstitusi oleh Presiden pada tanggal 13 Agustus 2013, Pengadilan berpendapat bahwa unsur-unsur dalam Pasal 67 ayat (4) di atas tidak terpenuhi, sehingga beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menolak Permohonan Penundaan terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang dikalahkan dibebani untuk membayar biaya sengketa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan dalam perkara ini tidak dapat dicapai mufakat bulat, merujuk pada ketentuan pasal 14 ayat 3 UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman, pendapat hakim yang berbeda tersebut wajib dimuat dalam putusan.

Hal. 149 dari 159 Hal. Putusan No. 139/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) HAKIM ANGGOTA I,

ELIZABETH I.E.H.L. TOBING, S.H.,M.Hum

Menimbang, bahwa kami Hakim Anggota I dalam perkara Nomor 139/G/2013/PTUN Jakarta menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis mengenai Eksepsi dan tidak sependapat mengenai pertimbangan Pokok Perkara.;

Menimbang, bahwa dalam Pokok Perkara yang dimohon pengujian oleh Penggugat adalah terhadap obyek sengketa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 87/P tahun 2013 tanggal 22 Juli 2013 (Bukti T-6) yang memutuskan :

Menetapkan :

Pertama : Memberhentikan dengan hormat dari jabatan hakim konstitusi masing-masing atas nama :

1 Prof. Dr. Maria Farida Indrati, SH, MH

2 Prof. Dr. Achmad Sodiki, SH, MH

Kedua : Mengangkat dalam jabatan hakim Konstitusi masing-masing atas nama :

1 Prof. Dr. Maria Farida Indrati, SH, MH

2 Dr. Patrialis Akbar, SH, MH

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang mengatur : “Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim.” Dan dengan mendasarkan kepada asas *Untersuchung- Maxim* , yakni Hakim diberikan kewajiban dan wewenang untuk mengumpulkan bahan-bahan alat bukti secara teoritis yang dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal dengan ajaran “Pembuktian Bebas”, yang pengertiannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan memutus sengketa diberi kebebasan untuk menentukan sendiri fakta-fakta yang relevan berkaitan dengan pembuktian maupun penentuan alat-alat pembuktian yang digunakan untuk membuktikan sesuatu fakta, maka kami sebagai Hakim Anggota I dalam perkara aquo memiliki pendapat hukum dalam Pokok Perkara sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai aspek kewenangan penerbitan obyek sengketa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 87/P tahun 2013 tanggal 22 Juli 2013 (Bukti T-6) oleh Tergugat (Presiden Republik Indonesia) telah memenuhi dan melaksanakan pemberian kewenangan Tergugat dalam pengajuan Hakim Konstitusi sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

- 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 huruf c ayat (3) yang mengatur : Mahkamah Konstitusi mempunyai Sembilan orang hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh mahkamah Agung, tiga orang oleh dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.
- 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Bukti T-11) Pasal 18 ayat (1) mengatur : Hakim Konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden, untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Bukti T-13) Pasal 34 ayat (1) mengatur : Hakim Konstitusi diajukan

Hal. 151 dari 159 Hal. Putusan No. 139/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh Dewan Perwakilan rakyat, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden.

Menimbang, bahwa dalam menguji segi procedural dan substansial penerbitan obyek sengketa, Kami mengutip dasar hukum antara lain :

- 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 huruf c ayat (3) dan ayat (6);
- 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 15, Pasal 17, pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 yang telah dipenuhi Tergugat melalui fakta hukum yang ditunjukkan oleh Bukti T-21, Bukti T-22, Bukti T-23, Bukti T-24, Bukti T.II.Int-2a dan Bukti T.II.Int-2b, Bukti T.II.Int-3a dan Bukti T.II.Int-3b, Bukti T.II.Int-4c, Bukti T.II.Int-6, Bukti T.II.Int-7 dan bukti T.II.Int-8.;

Menimbang, bahwa bukti sebagaimana Kami uraikan dalam pemenuhan ketentuan persyaratan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 15, Pasal 17, pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 sebagaimana diatas adalah sebagai fakta hukum telah dipenuhinya seluruh persyaratan normative penunjukan Tergugat II Intervensi sebagai Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam obyek sengketa (Bukti T-6);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Kami berpendapat yang menjadi titik permasalahan dalam dalil Penggugat adalah mengenai penerapan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mengatur :
“Pencalonan hakim Konstitusi dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memberikan penjelasan ilmiah terhadap diaplikasikannya Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi para pihak telah menghadirkan Ahli dalam persidangan yang Kami kutip beberapa keterangannya yang relevan untuk menilai dalil Penggugat tentang pasal tersebut sebagai berikut :

1 Prof. Dr. SALDI ISRA, SH., MPA (Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Ketua Program S3 Universitas Andalas) :

- 1 Bahwa dalam mekanisme pengisian pejabat-pejabat public di Indonesia melalui Konstitusi UUD 1945 DPR telah memberikan persetujuan melalui lembaga yang ditentukan;
- 2 Bahwa pengertian “diajukan” dapat diartikan pengajuannya tidak mandiri menjadi otoritas penuh suatu lembaga, prosesnya rekrutmen harus transparan dan terbuka, partisipatif dan melibatkan masyarakat antara lain mengumumkan dan mempublikasikan di media massa. Konsep teori partisipasi public yakni partisipasi pihak yang diluar otoritas.;
- 3 Norma “dapat” dalam peraturan berubah menjadi kewajiban kalau ada persyaratan atau kondisi yang terpenuhi.;
- 4 Bahwa bagaikan membuka kotak Pandora apabila membicarakan konsekuensi hukum bila sudah ada UU namun tidak diikuti.;

2 PROF. DR. MUCHSAN, SH (Guru Besar Emeritus Universitas Gajah Mada).

- 1 Apabila keabsahan Keputusan TUN diuji harus diuji syarat-syarat *beschikking/decision*, ada 2 syarat pokok yang utama yakni :

Hal. 153 dari 159 Hal. Putusan No. 139/G/2013/PTUN-JKT.



a Bersifat materiil, yakni yang absolut/ yang inti, ada tiga yakni :

- 1 Harus diproduksi aparat yang berwenang;
- 2 Tidak mengalami kekurangan juridis atau tidak ada unsure paksaan, kekhilafan, penipuan.
- 3 Tujuan sesuai dalam peraturan yang menjadi dasar

b Bersifat formiil disebut persyaratan procedural misalnya:

- 1 Hakim Konstitusi harus negarawan, harus Sarjana Hukum, spesialisasi HTN, dan sebagainya.;
 - 2 Harus diusulkan oleh DPR, Presiden atau Mahkamah Agung.
- 2 Bahwa syarat procedural sifatnya relatif dibanding yang absolut. Jika absolut tidak dipenuhi maka batal mutlak. Jika syarat prosedural tidak dipenuhi maka masih dapat diperbaiki.;
- 3 Bahwa asas kemanfaatan dalam penerbitan suatu keputusan TUN ada 2 (dua) yakni asas *wetmatigheid* dan asas *doelmatigheid*. Jika salah satu asas yang dipakai maka Asas *Good Governance* akan sulit terwujud. Jika keduanya dipenuhi maka terwujud AUPB. Dalam perkara ini jika selama menjabat tidak ada complain atau keberatan kepada Presiden maka secara mutatis mutandis terpenuhi kemanfaatan.
- 4 Bahwa negara menganut dua asas kedaulatan yakni kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat. Pengurusan rakyat harus ada payung hukumnya. Syarat formil yang tidak dipenuhi maka tidak langsung mengakibatkan kebatalan karena syarat formil berkaitan dengan interpretasi oleh lembaga yang



berwenang absolut untuk melaksanakan peraturan tersebut. Contohnya syarat transparansi. Dalam pasal 19 UU MK transparan dan partisipatif hanya masalah isi atau pengertiannya (gramatikal *interpretation*). Sampel untuk transparan misalnya harus dipublikasikan

Menimbang, bahwa Kami sependapat dengan keterangan Ahli PROF. DR. MUCHSAN, SH dalam hal menerapkan transparansi dalam Pasal 19 UU Mahkamah Konstitusi dikembalikan kepada lembaga absolut yang berwenang melaksanakan peraturan. Dalam hal ini lembaga Kepresidenan maupun Mahkamah Agung keduanya tidak mengadakan publikasi kepada media massa namun Kami berpendapat hal tersebut tidak merupakan suatu tindakan maladministrasi sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (3) Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2008 tentang Ombudsman, dan tidak mengakibatkan terhadap Keputusan suatu kebatalan demi hukum, namun dapat dikoreksi tanpa mengurangi keberlakuan Keputusan obyek sengketa.;

Menimbang, bahwa melalui pertimbangan hukum diatas Kami tidak menemukan adanya cacat juridis dalam penerbitan obyek sengketa baik dari segi kewenangan, dan prosedural substansial dan dengan mempertimbangkan asas kepastian hukum, Kami berpendapat sangat penting untuk menjamin kepastian hukum dalam Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan penegakan dan pembangunan konstitusional Indonesia, sehingga adalah beralasan hukum bagi kami untuk menyatakan terhadap Gugatan *a quo* Dalam Permohonan Penundaan untuk ditolak, Dalam Eksepsi menyatakan Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya dan dalam Pokok Perkara menyatakan Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, dan membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.;

Hal. 155 dari 159 Hal. Putusan No. 139/G/2013/PTUN-JKT.



Demikian Kami menyampaikan pendapat hukum kami sebagai *Dissenting Opinion* dalam pertimbangan hukum perkara ini.;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;

MENGADILI

I. DALAM PENUNDAAN.

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa yang dimohon oleh para penggugat ;

II. DALAM EKSEPSI.

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijk verklaard*) untuk seluruhnya ;

III. DALAM POKOK SENGKETA.

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Presiden Republik Indonesia No 87/P Tahun 2013 tanggal 22 Juli 2013, yang memutuskan :

Menetapkan :

Pertama : Memberhentikan dengan hormat dari jabatan Hakim konstitusi, masing-masing atas nama :

- 1 Prof. Dr. Maria Farida Indrati,
S.H., M.H. ;



2 Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H.
M.H. ;

Kedua : Mengangkat dalam jabatan Hakim Konstitusi, masing-masing atas
nama :

- 1 Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. ;
- 2 Dr. Patrialis Akbar, S.H., M.H. ;
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia No 87/P Tahun 2013 tanggal 22 Juli 2013, yang memutuskan :

Menetapkan :

Pertama : Memberhentikan dengan hormat dari jabatan Hakim konstitusi, masing-masing atas nama :

- 1 Prof. Dr. Maria Farida Indrati,
S.H., M.H. ;
- 2 Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H.
M.H. ;

Kedua : Mengangkat dalam jabatan Hakim Konstitusi, masing-masing atas
nama :

- 1 Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. ;
- 2 Dr. Patrialis Akbar, S.H., M.H. ;
- 4 Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 157 dari 159 Hal. Putusan No. 139/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 162.000,- (Seratus enam puluh dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari **JUMAT**, tanggal **20 Desember 2013**, oleh **TEGUH SATYA BHAKTI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ELIZABETH I.E.H.L. TOBING, S.H., M.Hum.**, dan **I NYOMAN HARNANTA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **23 Desember 2013**, oleh **TEGUH SATYA BHAKTI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ELIZABETH I.E.H.L. TOBING, S.H., M.Hum.**, dan **TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **NANANG DAMINI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

T.t.d,

T.t.d,

1. ELIZABETH IEHL. TOBING, SH,M.Hum. SH.,MH.

TEGUH SATYA BHAKTI,

T.t.d,

2. TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H., M.H

Panitera Pengganti,



T.t.d,

NANANG DAMINI, S.H

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- ATK	Rp.	50.000,-
- Panggilan-Panggilan	Rp.	60.000,-
- Meterai Putusan Sela dan Putusan	Rp.	12.000,-
- Redaksi Putusan Sela dan Putusan	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
JUMLAH	Rp.	162.000,-

(Seratus enam puluh dua ribu rupiah).